

**STRATEGI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM
KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI DESA
CENGKARUKWATU CAPANG PURWODADI PASURUAN**

SKRIPSI

Oleh:

Asiyatun Nafisah

NIM 12110174



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
JUNI, 2016**

**STRATEGI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM
KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI DESA
CENGKARUKWATU CAPANG PURWODADI PASURUAN**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar strata satu Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd)*

Oleh:

Asiyatun Nafisah

12110174



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
JUNI, 2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

STRATEGI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM

KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI DESA

CENGKARUKWATU CAPANG PURWODADI PASURUAN

SKRIPSI

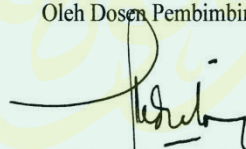
Oleh:

Asiyatun Nafisah

12110174

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diujikan

Oleh Dosen Pembimbing


Abdul Aziz, M.Pd

NIP. 197212182000031002

Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam


Dr. Marno, M.Ag

NIP. 197208222002121 001

HALAMAN PENGESAHAN
STRATEGI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM
KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI DESA
CENGKARUKWATU CAPANG PURWODADI PASURUAN
SKRIPSI

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh
Asiyatun Nafisah (12110174)
Telah Dipertahankan Didepan Penguji Pada Tanggal 22 Juni 2016 dan dinyatakan
LULUS
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)

Panitia Ujian

Ketua Sidang

Dr. H. Farid Hasyim, M.Ag
NIP. 195203091983031002

Sekretaris Sidang

Abdul Aziz, M.Pd
NIP. 197212182000031002

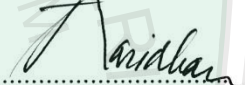
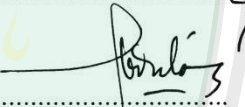
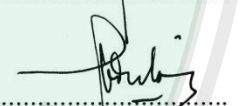
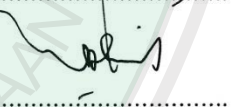
Pembimbing

Abdul Aziz, M.Pd
NIP. 197212182000031002

Penguji Utama

Dr. Imam Muslimin, M.Ag
NIP. 196603111994031007

Tanda Tangan


.....

.....

.....

.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maliki Malang


Dr. H. Nur Ali, M. Pd
NIP. 196504031998031002

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini sebagai rasa syukur dan terima kasihku kepada:

Almarhum ayahandaku Suwarno yang telah memberikan aku motivasi untuk meneruskan perjuanganmu dan meraih cita-cita setinggi mungkin

Ibuku tersayang yang dengan sabar dan ikhlas menuntunku, mencurahkan kasih sayang, memberikan dukungan baik berupa materi maupun spiritual hingga aku menjadi seperti saat ini.

Kakakku Nur Laila Saidah yang selalu menyemangatiku dan selalu menemaniku dalam perjuanganku

Adikku Nurul Faizah yang selama ini menjadi motivasiku

Abah Masduqi dan Umi Chasinah yang selalu menjadi penyemangatku, doa dan barokah dari beliau yang selalu menjadi harapanku

Guru-guruku yang selama ini mendukungku lewat doa dan motivasi

Sahabatku yang selalu membantuku, menemaniku dan menghiburku selama perjuanganku

Teman-temanku di UIN Maliki Malang dan di pondok pesantren Nurul Huda Mergosono yang telah mendukungku, memotivasiku, dan membantuku

Almamater Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu disana.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.¹

¹ *Al Qur'an Dan Terjemahan Penerbit Departemen Agama Tahun 1992*

Abdul Aziz, M.Pd

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Asiyatun Nafisah Malang, 1 Juni 2016

Lamp. : 2 (dua) Eksemplar

Yang Terhormat,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maliki Malang

Di Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Asiyatun Nafisah

NIM : 12110174

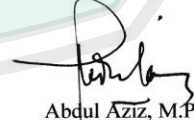
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Judul Skripsi : *Strategi Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga
Pernikahan Dini Di Desa Cengkarukwatu Capang
Purwodadi Pasuruan*

maka selaku Pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diajukan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Abdul Aziz, M.Pd

NIP. 197212182000031002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Malang, 1 Juni 2016



Asiyatun Nafisah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Strategi Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Cengkarukwatu Desa Capang Purwodadi Pasuruan”** dengan baik dan lancar.

Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan tuntunan dan suri tauladan kepada kita semua, sehingga kita dapat menuju jalan yang lurus yang di Ridhoi-Nya.

Suatu kebahagiaan dan kebanggan tersendiri bagi penulis karena dapat menyelesaikan skripsi sebagai rangkaian tugas untuk memenuhi tugas akhir untuk meraih gelar kesarjanaan Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak lepas dari bimbingan dan arahan berbagai pihak oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayah dan ibu tercinta yang dengan tulus dan ikhlas memberikan kasih sayang dan motivasi baik berupa materil maupun spiritual, serta telah membesarkan, membimbing, dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi hingga kejenjang perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang beserta para staf rektoratnya yang selalu memberikan kesempatan dan pelayanan kepada penulis.
3. Bapak Dr. H. Nur Ali, M.Pd, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Dr. Marno, M.Ag, selaku ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Abdul Aziz, M.Pd selaku dosen wali dan dosen pembimbing yang meluangkan waktunya dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Perangkat desa dan Masyarakat desa Cengkarukwatu Capang Purwodadi Pasuruan Yang telah membantu kelancaran proses penelitian hingga penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tiada kata yang patut penulis sampaikan selain untaian do'a, semoga Allah membalas jasa-jasa baik beliau. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi atau isi dan sistematika pembahasan. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif untuk membenahi dan memenuhi kekurangan laporan-laporan selanjutnya.

Demikian yang bisa penulis sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya bagi semua pihak pada umumnya. Amin.

Malang, 10 juni 2016



Asiyatun Nafisah

NIM: 12110174

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dh	ن = n
ح = <u>h</u>	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ء = ,
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = â

Vokal (i) panjang = î

Vokal (u) panjang = û

C. Vokal Diftong

او = aw او = û

إي = î أي = ay

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN NOTA DINAS.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	6

C.	Tujuan Penelitian	7
D.	Manfaat Penelitian	7
E.	Originalitas Penelitian	8
F.	Definisi Operasional.....	11
G.	Sistematika Penulisan.....	12

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A.	Kajian Pendidikan Agama Islam	13
1.	Pengertian Pendidikan Islam.....	13
2.	Dasar-Dasar Pendidikan Islam	15
3.	Tujuan Pendidikan Islam.....	19
4.	Fungsi Pendidikan Islam	23
5.	Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam.....	25
6.	Urgensi Pendidikan Islam	28
7.	Pola Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga	29
B.	Kajian Tentang Pernikahan	31
1.	Pengertian Pernikahan	31
2.	Rukun dan Syarat Nikah	32
3.	Hukum Pernikahan	34
4.	Hikmah dan Tujuan Pernikahan Dalam Islam	35
C.	Kajian Tentang Hakekat Pernikahan Usia Dini	36
1.	Aspek Pernikahan Dini Dalam Pandangan Islam	36
2.	Aspek Pernikahan Dini Dalam Pandangan Psikologi	39
3.	Aspek Pernikahan Dini Dalam Undang-Undang	40
4.	Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Usia Muda	41
5.	Dampak pernikahan usia muda	42
6.	Kendala yang dihadapi dalam Pendidikan Agama Anak pada Keluarga Pernikahan Muda.....	44

BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
B. Kehadiran Peneliti	47
C. Lokasi Penelitian	48
D. Sampel Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Analisis Data	51
G. Rencana Pengujian Keabsahan Data	52
 BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	
A. Paparan Data.....	53
1. Peta Desa	53
2. Sejarah Desa.....	53
3. Profil Desa	55
B. Hasil Penelitian.....	63
 BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Sikap Keluarga Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak-Anaknya	75
B. Strategi Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Dini Terhadap Anak-Anaknya.....	78
 BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
 DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1: PETA DESA CAPANG



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Dan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
Pendidikan

Tabel 4.3 : Kualitas Tenaga Kerja

Tabel 4.4 : Kesejahteraan Penduduk Desa Capang

Tabel 4.5 : Pertumbuhan Penduduk Desa Capang

Tabel 4.6 : Akseptor Keluarga Berencana

Tabel 4.7 : Pengangguran

Tabel 4.8 : Data Pernikahan Dini Desa Capang Purwodadi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Penelitian
Lampiran 2	: Bukti Penelitian
Lampiran 3	: Profil Desa
Lampiran 4	: Foto Penelitian dan Wawancara
Lampiran 6	: Bukti Konsultasi
Lampiran 7	: Biodata Penulis

ABSTRAK

Nafisah, Asiyatun. 2016. *Strategi Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Cengkarukwatu Capang Purwodadi Pasuruan*. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Abdul Aziz, M.Pd.

Pendidikan agama Islam bagi keluarga merupakan usaha orang tua sebagai orang yang bertanggungjawab dalam keluarga untuk membimbing jasmani dan rohani anak secara bertahap yang mencakup aspek duniawi dan ukhrawi berdasarkan hukum agama Islam agar anak dapat berkembang secara maksimal sesuai ajaran Islam.

Mayoritas dari masyarakat anak-anak yang menikah di usia dini kehilangan pendidikan dan harapan-harapan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Dan ketika mereka mempunyai keturunan keluarga pernikahan dini kekurangan bekal ilmu untuk mendidik anak-anaknya sesuai dengan syari'at Islam. Penelitian dilakukan untuk mengetahui sikap keluarga pernikahan dini dalam mendidik agama Islam anak-anaknya dan strategi yang keluarga terapkan pada anak-anaknya. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian deskriptif kualitatif, dalam mengumpulkan data penulis menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Untuk validitas penulis menggunakan teknik triangulasi dan analisis data.

Hasil dari penelitian banyak sekali masyarakat di daerah ini menikah di usia dini yang disebabkan oleh kondisi ekonomi dan pendidikan orang tua yang rendah. dan sikap dari keluarga untuk pendidikan agama anak-anaknya sudah bisa dikatakan bagus yakni dengan memasukkan anak-anaknya pada lembaga Islam seperti TPQ, MI dan lain sebagainya. Tetapi mayoritas sikap orang tua sendiri belum mengetahui tujuan dan prinsip pendidikan agama Islam secara sempurna, jadi sedikit kemungkinannya untuk terealisasikannya tujuan-tujuan pendidikan sesuai dengan syari'at Islam.

Adapun strategi yang keluarga pernikahan dini terapkan pada anak-anaknya kurang tepat dan perlu ditingkatkan. Agar teori yang telah didapat dalam pendidikan formal dan nonformalnya dapat diamalkan dengan baik dan benar serta dapat bermanfaat dalam hidup kedepannya. karena strategi yang dilakukan masih jauh dari kesempurnaan untuk bisa merealisasikan tujuan pendidikan Islam dan tujuan dari keluarga itu sendiri.. Berawal dari teladan keluarga, bimbingan untuk selalu berbuat baik dalam segala perbuatan, nasehat, pembiasaan terhadap anak dan hukuman mendidik yang dilakukan orang tua pada anak.

Kata Kunci : Pendidikan Agama Islam, Keluarga, Pernikahan Dini

ABSTRACT

Nafisah, Asiyatun. 2016. Strategy of Islamic Education In Early Marriage Family at Cengkarukwatu Capang village of Purwodadi of Pasuruan. Thesis, Department of Islamic Education, Faculty of Tarbiyah And Teaching science, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Abdul Aziz, M.Pd.

Islamic education for families is the efforts of parents as the responsibility in the family to guide physical and spiritual of child gradually that covering *duniawi* aspects and *ukhrawi* based on Islamic law so that child can develop optimally according to the Islam.

The majority of the community of child who get married at an early age lose education and the hopes to get a higher education. And when they have child, early marriage family will be lack of science to educate the child in accordance with Islamic. The study was to determine the attitude of early marriage families in educating Islamic of the child and strategies. This research was conducted with a qualitative descriptive research, the author collected data through observation, interviews, and documentation. For the validity, Author used triangulation technique and data analysis.

The results of research, lot of people in this area got married at an early age due to economic conditions and low parental education. and the attitude of the family for religious education of the child that were able to say good that entering the child to Islamic institutions such as the TPQ, MI and others. But the majority of the attitude of the parents themselves didn't know the purpose and principles of Islamic religious education completely, so it was to be realized in accordance with the educational objectives of the Islamic.

Early marriage family that applied the strategies to child was less precise and needed to be improved. The theory that had been acquired in formal and non-formal education could be carried out properly and could be beneficial in the future life. because of the strategy undertaken was still far from perfection in order to realize the goals of Islamic education and the goals of the family. Starting from the example of the family, the guidance to do good in every deed, advice, habituation to child and punishment to educate to the child.

Keywords: Islamic Education, Family, Early Marriage

مستخلص البحث

اسية النفيسة. 2016. استراتيجية التربية الإسلامية في الأسرة الزواج المبكر في قرية جنكارواتو جافانج فوروادادى فاسوروان. بحث جامعى. قسم التربية الإسلامية ، كلية العلوم التربية والتعليم، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: عبد العزيز، الماجستير

التربية الإسلامية للأسرة هي جهود الوالدين المسؤول في الأسرة عن الأطفال لتدريب المادية والروحي في الجوانب الدنيوية واخرية على أساس الشريعة الإسلامية بحيث يمكن ان تطوير الأطفال وفقا لتعاليم الإسلام. الغالبية العظمى من المجتمع، الأطفال الذين تتزوج في سن مبكرة تفقد التعليم وتأمل في الالتحاق بالتعليم العالي. وعندما يكون لديهم أطفال، والزواج المبكر هو عائلة تعاني من عدم وجود علم لتعليم أبنائهم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وقد أجريت هذه الدراسة لتحديد موقف من الأسرة الزواج المبكر في تعليم أبنائهم في الإسلامية والاستراتيجيات التي تفرض على أبنائهم. وقد أجريت هذه الدراسة مع دراسة وصفية النوعية، التي تم جمعها الباحث الى البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والوثائق. لصلاحية ، الباحث يستخدم تقنيات التثليث وتحليل البيانات.

نتائج البحث، كثير من المجتمع في هذا المجال أن يتزوج في سن مبكرة نظرا بسبب الاقتصادية والتربية الوالدية منخفضة. والموقف الأسرة لتعليم الديني أطفالهم قادرون أن يقول جيدة وهو لتشمل الأطفال في المؤسسات الإسلامية مثل، التربية القران، المدرسة الابتدائية وغيرها. ولكن الغالبية العظمى من موقف

الوالديه لا يعرفون الغرض ومبادئ التعليم الديني الإسلامي تماما، لذلك أقل احتمالا أن تتحقق وفقا للأهداف التربوية للشريعة الإسلامية.

الاستراتيجيات للأسرة الزواج المبكر التي تنطبق للأطفال أقل دقة وتحتاج إلى تحسين. من أجل العلم الذي تم الحصول عليها في التعليم الرسمي وغير الرسمي يمكن القيام بها بشكل صحيح ويمكن أن تكون مفيدة في الحياة المستقبلية. لأن الاستراتيجية المتخذة مازال بعيد عن الكمال من أجل تحقيق أهداف وغايات التربية الإسلامية من العائلة. بدءا من مثال الأسرة، والتوجيه لفعل الخير في كل عمل، وتقديم المشورة، التعود على أطفال وعقاب عليه لتثقيف الوالدين على الطفل.

كلمات الرئيسية: التربية الإسلامية، الأسرة، الزواج المبكر

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia ketika mulai dewasa, mereka akan berfikir untuk membangun rumah tangga melalui pernikahan. Pernikahan merupakan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita supaya halal dalam hubungan kelamin antara kedua belah pihak atas dasar sukarela dan keridhoan dua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.

Kesejahteraan hidup rumah tangga atau keluarga merupakan dambaan dan tujuan hidup setiap manusia. Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana di kalangan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tergantung pada kesejahteraan keluarga yang terbentuk melalui sebuah perkawinan.

Tujuan perkawinan yang pertama dan utama adalah memperoleh keturunan atau anak. Terwujudnya tujuan ini, bukan hanya merupakan tuntunan *syar'i*, melainkan juga realisasi dari keinginan-keinginan fitriah setiap individu, baik laki-laki maupun wanita yang normal. Sebagaimana firman Allah 'Azza wa Jalla:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” [An-Nahl : 72]

Dan yang terpenting lagi dalam pernikahan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Secara psikologis dan biologis tujuan perkawinan adalah mendorong manusia untuk memperoleh anak, dalam rangka melanjutkan keturunan dan sejarah umat manusia. Tanpa keturunan, jenis manusia akan punah di planet bumi ini.

Di Indonesia, kasus perkawinan anak di bawah umur bukanlah persoalan baru. Praktik ini sudah berlangsung lama dengan begitu banyak pelaku tidak hanya di pedalaman, namun juga di kota besar. Penyebabnya pun bervariasi, mulai dari faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, dangkalnya pemahaman budaya dan doktrin agama tertentu, hingga hamil terlebih dahulu (yang populer dengan istilah *married by accident*). Nenek moyang kita dahulu banyak yang menikah di usia “dini”. Bahkan kala itu, perkawinan di usia “matang” akan mendatangkan stigma dan citra negatif di mata masyarakat, di mana perempuan yang tidak segera menikah akan dinilai sebagai perawan “*kaseb*”.² Mayoritas yang terjadi di kalangan masyarakat, orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya daripada meneruskan di jenjang pendidikan. Bagi mereka, menikahkan anak dapat

² Hanafi, Yusuf, *kontroversi perkawinan anak di bawah umur*, (Bandung), hlm 10

mengurangi beban kehidupan, karena salah satu tanggung jawabnya telah terselesaikan.

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntunan zaman. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seseorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi daripada jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Berhubung dengan itu batasan usia yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan perkawinan adalah yang matang jiwa raganya. Dalam pasal 7 ayat 1 diterangkan “perkawinan hanya diizinkan kepada pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.³ Dari batasan umur ini secara fisiologis memang sudah dikatakan mampu tapi dari segi psikologis seseorang yang menikah di usia ini belum bisa dikatakan dewasa tetapi masih usia remaja.

³ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum*, hlm 4

Namun demikian jika belum mencapai 21 tahun, calon pengantin baik pria maupun wanita diharuskan memperoleh izin dari orang tua/wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan. Bahkan bagi calon pengantin yang usianya kurang dari 16 tahun harus memperoleh dispensasi dari pengadilan.⁴

Undang-undang diciptakan untuk mengatur dan menjamin kepentingan masyarakat yang merupakan ijtihad dari pembuat undang-undang itu sendiri demi kemaslahatan rakyat yang sesuai dengan sosiokultur bangsa Indonesia, oleh karena itu hukum harus dapat membaca situasi masyarakat yang dalam hal ini menjadi obyek daripada hukum dan sendi-sendi hukum antara lain memperhatikan kemaslahatan, keadilan, dan tidak membebani pengguna hukum tersebut.⁵

Bila ditinjau lebih lanjut, banyaknya kasus kegagalan dalam mendidik anak dan keluarga antara lain disebabkan karena dinilai kurang berpendidikan, kedewasaan, dan kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam sebuah keluarga. Mengingat besarnya tanggung jawab yang dijalani oleh kedua calon mempelai. Hal ini juga berakibat pada keturunan yang dihasilkan dalam sebuah perkawinan tersebut, dikarenakan kurangnya kematangan jiwa kedua calon mempelai ditinjau dari segi psikis yang tidak optimal.

⁴ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1994), Cet I, hlm. 18.

⁵ Tengku Muhammad Hasby As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1967), hlm 7

Kematangan seseorang ini dapat dikaji melalui pendekatan psikologi. Psikologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan yang berkaitan dengan jiwa manusia yang normal, dewasa, dan beradab.⁶

Tetapi tidak semua orang yang usianya sudah matang dan sukses dalam segala hal bisa membentuk keluarganya menjadi keluarga yang sangat diidam-idamkan (*keluarga sakinah*). Apalagi seseorang yang masih muda, masih dini, masih banyak tergantung dengan orang tuanya terutama dalam hal ekonomi sangat tipis untuk bisa membentuk keluarganya menjadi keluarga yang *sakinah* dengan posisi usia yang masih dini dan belum memiliki pekerjaan, tergantung pada orang tua tetapi tidak banyak dan jarang.

Fenomena perkawinan anak di bawah umur itu tidak terjadi begitu saja. Cara pandang masyarakat yang sangat sederhana, bahkan cenderung salah dalam mempresepsikan perkawinan, tidak lahir dari ruang hampa. Artinya, ada banyak variabel faktor yang menjadi penyebab dari semua ini. Dalam soal ini pendidikan memberi andil yang cukup besar.

Kebanyakan mereka yang menikah di usia dini ini adalah anak-anak yang berpendidikan rendah, psikologi yang belum matang dan kebanyakan masyarakat tidak mengetahui pentingnya pola pendidikan yang harus difahami oleh setiap orang sebelum berkeluarga. Agar keluarga yang akan ditempuhnya menjadi

⁶ Jalaludin, "*Psikologi Agama*" cet III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 11.

keluarga *sakinah, mawaddah warrohmah* yang tentunya akan membawa kepada kebahagiaan dunia akhirat.

Disinilah yang membuat tertarik peneliti untuk meneliti Strategi Pendidikan Agama Islam Pada Keluarga Pernikahan Dini. Dan sudah seberapa sukseskah keluarga pernikahan dini ini mampu menjadikan keluarganya keluarga yang Islami tentunya.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan masalah dalam suatu penelitian. Adanya keterbatasan baik tenaga, dana, waktu dan supaya hasil penelitian lebih terfokus. Peneliti tidak akan melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada obyek atau situasi sosial tertentu, tetapi perlu menentukan fokus penelitian.⁷

Peneliti membatasi penelitian “Strategi Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Cengkarukwatu Capang Purwodadi Pasuruan” yakni pada:

1. Pendidikan agama Islam yang dimaksud di sini adalah pendidikan aqidah, ibadah, dan pendidikan akhlak.
2. Batasan usia untuk pernikahan dini diambil sesuai dengan batasan dini seseorang yakni pada umur dibawah usia 22 tahun
3. Keluarga yang diteliti yakni orang tua yang nikah dini

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal 290

Berdasarkan pada masalah tersebut, maka penulis membatasi hanya pada wilayah dusun Cengkarukwatu desa Capang Purwodadi Pasuruan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap keluarga pernikahan dini terhadap pendidikan agama Islam anak-anaknya?
2. Bagaimana strategi pendidikan agama Islam dalam keluarga pernikahan dini terhadap anak-anaknya di desa Cengkarukwatu Capang Purwodadi Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sikap keluarga pernikahan dini terhadap pendidikan agama Islam anak-anaknya
2. Mengetahui strategi pendidikan agama Islam dalam keluarga pernikahan dini terhadap anak-anaknya di desa Cengkarukwatu Capang Purwodadi Pasuruan

D. Manfaat Peneliti

Dengan diketahuinya hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

- a. Untuk menambah wawasan peneliti agar berfikir kritis guna melatih kemampuan dalam memahami dan menerapkan dalam kehidupan dimasa depan
 - b. Sebagai bahan dokumentasi dan penambah wawasan sehingga dapat mengembangkan wawasan keilmuan tentang kelemahan dan kelebihan pernikahan dini
2. Bagi masyarakat dan orang tua
 - a. Supaya masyarakat dapat mengetahui segi positif dan negatif pernikahan dini
 - b. Agar orang tua lebih selektif dan hati-hati dalam menikahkan anaknya

E. Originalitas Penelitian

Diantara penelitian yang sudah dilakukan akan dijadikan referensi diantaranya adalah:

1. Skripsi dari Aimatun Nisa' dengan judul *Upaya membentuk keluarga sakinah bagi keluarga pernikahan dini* ini hanya terfokus pada perbandingan 2 keluarga dalam membentuk upaya keluarga sakinah. Persamaan hanya terdapat pada makna dan nilai yang terkandung pada keluarga pernikahan dini dan perbedaan terdapat pada tujuan penelitian yakni penelitian terdahulu menyajikan tentang upaya untuk membentuk keluarga sakinah sedangkan peneliti terfokus pada strategi pendidikan agama Islam di keluarga pernikahan dini.

2. Skripsi Habibi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan*. Peneliti terdahulu ini hanya menjelaskan batasan umur minimal untuk menikah berdasarkan hukum Islam. Peneliti menjelaskan strategi pendidikan agama Islamnya.
3. Skripsi Erlyna Prehatmisari dengan judul *pendidikan agama Islam dalam keluarga usia muda*. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda dan untuk mengetahui pengaruh pendidikan agama Islam pada keluarga yang menikah di usia muda.

Dari narasi singkat originalitas penelitian peneliti merangkum dalam bentuk tabel dibawah ini:

No	Nama Peneliti, Judul, Bentuk penelitian, Penerbit, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas Penelitian
1.	Aimatun Nisa', Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Study Terhadap 2 Keluarga Dalam Penikahan Dini Di Desa Cisumur).	Persamaan penelitian makna atau nilai yang terkandung dalam keluarga pernikahan dini	Perbedaan dalam penelitian peneliti terdahulu menyajikan tentang upaya dalam membentuk keluarga sakinah pada keluarga pernikahan dini, sedangkan peneliti	Penelitian pola pendidikan agama Islam lebih pada keluarga pernikahan dini menjadi keluarga yang berpendidikan formal dan nonformal Sebagai wujud bahwa

	Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.		menyajikan strategi pendidikan agama Islam dalam keluarga pernikahan dini.	pentingnya ajaran Islam dalam sebuah keluarga apalagi dalam keluarga pernikahan dini yang masih belum matang dalam segi psikologi, pendidikan dan ekonomi nya
2.	Habibi, Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan, skripsi. Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syariah fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2009.	Persamaan makna dan nilai yang terkandung dalam perkawinan di Usia dini	Perbedaan peneliti terdahulu mengkaji tentang tinjauan hukum Islam dan segi psikologinya, peneliti mengkaji tentang strategi pendidikannya.	Penelitian pola pendidikan agama Islam lebih pada keluarga pernikahan dini menjadi keluarga yang berpendidikan formal dan nonformal Sebagai wujud bahwa pentingnya ajaran Islam dalam sebuah keluarga apalagi dalam keluarga pernikahan dini yang masih belum matang dalam segi psikologi, pendidikan dan ekonomi nya
3.	Erlyna	Persamaan	Perbedaannya	Penelitian

	Prehatmisari, Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda, skripsi. Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.	penelitian terdahulu dan sekarang yakni makna dan nilai yang terkandung dalam pernikahan usia dini yang merujuk pada pendidikan agama Islam	yakni Penelitian terdahulu ini dilakukan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda dan untuk mengetahui pengaruh pendidikan agama Islam pada keluarga yang menikah di usia muda dan penelitian sekarang mendeskripsikan strategi mendidik agama Islam pada keluarga pernikahan dini.	terbaru ini lebih pada sistem mendidiknya agar keluarga pernikahan dini ini menjadi keluarga berkualitas tentunya dibawah rambu-rambu sang illahi.
--	--	---	---	--

F. Definisi Operasional

Peneliti memaparkan definisi operasional (definisi istilah) untuk mempermudah dalam memahami judul skripsi ini serta mengetahui tujuan pembahasan. Berikut ini adalah paparan penegasan judul:

1. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

2. Pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.
3. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wanita berumur 16 tahun dan pria umur 19 tahun yang belum bisa dikatakan masak secara psikologis pada umur tersebut dan masih digolongkan sebagai remaja.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka sistematika pembahasannya disusun menjadi enam bab sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah , Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Ruang Lingkup, dan Sistematika Pembahasan

BAB II : Kajian Pustaka, meliputi deskripsi teoritis tentang Pengertian Pendidikan Agama Islam , Pengertian Pernikahan , dan Hakekat Tentang Pernikahan Dini Serta Kajian Yang Mendalam Tentang Ketiganya

BAB III : Metode Penelitian, meliputi Pendekatan Dan Jenis Penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan dan Tahap-Tahap Penelitian.

BAB IV : Paparan data penelitian dan temuan penelitian , berisi tentang deskripsi data hasil penelitian. Peneliti melakukan penelitian dengan landasan teori sesuai dengan BAB II dan menggunakan metode sesuai dengan BAB III.

BAB V : Pembahasan Hasil Penelitian, dalam bagian ini peneliti akan membahas hasil temuan untuk menjawab rumusan masalah dan pencapaian tujuan penelitian .

BAB VI : Penutup, meliputi : Kesimpulan dan Saran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan agama Islam dapat dibedakan dari pendidikan lainnya dengan melihat segi pengertian umum dan khusus. Dari segi pengertian umum, ia tidak jauh berbeda dengan pengertian umum pendidikan manapun, kecuali hanya beberapa segi saja yang dapat membedakannya dari model

lainnya. Sedangkan dari segi pengertian khusus, sudah jelas mempunyai perbedaan dengan pendidikan non Islam.

Seandainya pengertian umum pendidikan sebagaimana yang dipahami oleh mayoritas orang dan telah diseleksi oleh kalangan akademis di Timur dan Barat adalah sebuah sistem sosial yang menentukan pengaruh efektivitas keluarga, sekolah dan pengembangan pertumbuhan yang dilihat dari segi jasmani, akal, dan moral sehingga mampu menjalani hidup secara bersama-sama dalam satu lingkungan tempat hidupnya.⁸

Bila kita akan melihat pengertian pendidikan dari segi bahasa, maka kita harus melihat kepada kata Arab karena ajaran Islam itu diturunkan dalam bahasa tersebut. Kata “pendidikan” yang umum kita gunakan sekarang, dalam bahasa Arabnya adalah “*tarbiyah*” dengan kata kerja “*rabba*”. Sedangkan “Pendidikan Islam” dalam bahasa Arabnya adalah “*Tarbiyah Islamiyah*”.

Kata kerja *rabba* (mendidik) sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW seperti terlihat dalam ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi.⁹ Dalam ayat Al-Qur’an kata ini digunakan dalam susunan sebagai berikut:

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

“Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil” (Al-Isro’: 24)¹⁰

⁸ Dr. Ahmad Zaki, *Mu’jam Musthalahatil-‘Ulumil- Ijtima’iyah* (Lebanon), hal. 127

⁹ Dradjat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta:Bumi Aksara, 2004), hal 25

Definisi pendidikan Islam adalah sebuah sistem sosial yang dibawa oleh islam untuk membatasi pengaruh efektivitas keluarga yang dalam pengertian sempit meliputi kedua orang tua dan saudara. Sedangkan dalam pemahaman luas termasuk didalamnya tetangga, para sahabat, dan komunitas sosial seluruhnya.

Pengertian pendidikan Islam adalah proses pendidikan yang dilakukan oleh generasi yang besar kepada generasi yang masih kecil, dengan tujuan membangunnya dengan pengembangan yang baik, yang mewujudkan keinsanan mereka dan yang menjadi faktor penyebab mereka dimuliakan oleh Allah SWT, sesuai dengan fase perkembangan mereka, di naungan madrasah Islam, tenaga pengajarnya, buku-buku pelajarannya, misinya, manhajnya, bangunannya, dan visi-visinya.

Prof. Dr Omar Mohammad At-Toumi Asy-Syaibany mendefinisikan pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.

Pengertian tersebut memfokuskan perubahan tingkah laku manusia yang konotasinya pada pendidikan etika. Selain itu, pengertian tersebut

¹⁰ QS. Al-Isro' (17): 24

menekankan pada aspek-aspek produktivitas dan kreativitas manusia dalam peran dan profesinya dalam kehidupan dalam masyarakat dan alam semesta.¹¹

2. Dasar-dasar Pendidikan Islam

Dasar pendidikan agama islam adalah identik dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Keduanya berasal dari sumber yang sama yaitu alquran dan hadits. Menjadikan alquran dan hadis sebagai dasar pemikiran dalam membina sistem pendidikan, bukan hanya dipandang sebagai kebenaran yang didasarkan kepada keyakinan semata. lebih jauh kebenaran yang dapat diterima oleh nalar dan bukti sejarah.

Dengan demikian, wajar jika kita kembalikan pada pembuktian akan kebenaran pernyataan firman Allah yang artinya: kitab (alquran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa (Q.2:2). Kebenarannya yang dikemukakannya mengandung hakiki.¹²

Pendidikan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pendidikan terutama pendidikan agama Islam, harus mempunyai dasar dan tujuan yang jelas sebagai pegangan dalam pelaksanaannya.

Dasar adalah pangkal tolak suatu aktivitas. Di dalam menetapkan dasar suatu aktivitas, manusia selalu berpedoman kepada pandangan hidup dan

¹¹ Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal 27

¹² Djalaluddin, Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam*. (Jakarta: Grasindo Persada, 1996)hal 37

hukum-hukum dasar yang dianutnya. Karena hal ini yang akan menjadi pegangan dasar di dalam kehidupannya. Apabila pandangan hidup dan hukum dasar yang dianut manusia berbeda, berbeda pulalah dasar dan tujuan aktivitasnya.

Pendidikan Islam sebagai wadah pengembangan akal dan pikiran, pengarah tata-laku dan perasaan tentu saja berdasarkan nilai ajaran Islam, agar nilai tersebut dapat diserap dalam kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan harus sesuai dengan alur pikiran sehat dalam memandang realitas kehidupan sehingga sisi kehidupan yang akan diraih dapat diupayakan.

Dasar pendidikan Islam merupakan landasan operasional untuk merealisasikan dasar ideal/sumber pendidikan Islam. Menurut Hasan Langgulung, Dasar Operasional Pendidikan Islam ada enam, yaitu historis, sosiologis, ekonomi, politik dan administrasi, psikologis dan filosofis. Keenam dasar itu berpusat pada dasar filosofis.

Dalam Islam, dasar operasional segala sesuatu adalah agama, sebab agama menjadi *frame* bagi setiap aktivitas yang bernuansa keislaman. Dengan agama, semua aktivitas kependidikan menjadi bermakna, mewarnai dasar lain, dan bernilai ubudiyah, Oleh karena itu, enam dasar operasional pendidikan yang telah disebutkan perlu ditambahkan dasar yang ketujuh, yaitu agama.

a. Dasar Historis

Dasar historis adalah dasar yang berorientasi pada pengalaman pendidikan masa lalu, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan-peraturan,

agar kebijakan masa kini akan lebih baik. Firman Allah SWT dalam QS: Al-Hasyr:18:

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّмَتْ لِغَدٍ

dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat).¹³

b. Dasar Sosiologis

Dasar sosiologis adalah dasar yang memberikan kerangka sosio-budaya, yang mana sosiobudaya itu pendidikan dilaksanakan. Dasar ini juga berfungsi sebagai tolak ukur dalam prestasi belajar. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak kehilangan konteks atau tercerabut dari akar masyarakatnya.

c. Dasar Ekonomi

Dasar ekonomi adalah yang memberikan perspektif tentang potensi-potensi finansial, menggali, dan mengatur sumber-sumber serta bertanggung jawab terhadap rencana dan anggaran pembelanjannya. Dikarenakan pendidikan dianggap sebagai sesuatu yang luhur maka sumber-sumber finansial dalam menghidupkan pendidikan harus bersih, suci, dan tidak bercampur dengan harta benda yang syubhat. Ekonomi yang kotor akan menjadikan ketidakberkahan hasil pendidikan. Allah SWT berfirman kepada Nabi Dawud A.S. Dalam hadis Qudsi disebutkan: *“Hai Dawud, Hindari dan*

¹³ QS: Al-Hasyr (59): 18

peringatkan pada kaummu dari makanan syubhat karena sesungguhnya hati orang yang memakan makanan syubhat itu tertutup dari-Ku”.

Pada hadis ini diisyaratkan bahwa penggunaan harta syubhat (tidak jelas halal-haramnya) tidak diperbolehkan, apalagi harta yang haram.

d. Dasar Politik dan Administratif

Dasar politik dan administratif adalah dasar yang memberikan bingkai ideologis yang digunakan sebagai tempat bertolak untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dan direncanakan bersama. Dasar politik menjadi penting untuk pemerataan pendidikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sedangkan dasar administrasi berguna untuk memudahkan pelayanan pendidikan, agar pendidikan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan teknis dalam pelaksanaannya.

e. Dasar Psikologis

Dasar psikologis adalah dasar yang memberikan informasi tentang bakat, minat, watak, karakter, motivasi dan inovasi peserta didik, pendidik, tenaga administrasi, serta sumber daya manusia yang lain. Dasar ini berguna juga untuk mengetahui tingkat kepuasan dan kesejahteraan batiniah pelaku pendidikan, agar mereka mampu meningkatkan prestasi dan kompetisi dengan cara yang baik dan sehat.

f. Dasar Filosofis

Dasar filosofis adalah dasar yang memberi kemampuan memilih yang terbaik, memberi arah suatu system, mengontrol dan memberi arah kepada

semua dasar-dasar operasional lainnya. Bagi masyarakat religius, seperti masyarakat muslim, dasar ini sekadar menjadi bagian dan cara berpikir di bidang pendidikan secara sistemik, radikal, dan universal, yang asas-asasnya diturunkan dari nilai illahiyah.

g. Dasar Religius

Dasar religius adalah dasar yang diturunkan dari ajaran agama. Dasar ini secara detail telah dijelaskan pada sumber pendidikan Islam. Dasar ini menjadi penting dalam pendidikan Islam. Sebab dengan dasar ini, semua kegiatan pendidikan menjadi bermakna.¹⁴

3. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan pendidikan Islamiyah bervariasi, meliputi berbagai aspek kehidupan manusia yang diapresiasi dengan sebaik mungkin, ditujukan pada jalan yang lurus dan diridhai Allah, menjauhkan dari jalan yang menyesatkan dan merugikan serta mengakibatkan kesengsaraan dunia dan akhirat.

Adapun tujuan pendidikan Islam secara global yakni:

a. Pembentukan akidah yang benar bagi manusia

Pendidikan Islam dengan berbagai macam konsep dan lembaganya serta yang melakukannya, baik di rumah, masjid, sekolah, klub-klub pertemuan, maupun komunitas masyarakat lainnya, harus menjurus pada pembentukan akidah yang benar bagi manusia.

¹⁴ Bukhari Umar, *Op.cit.* hal 46

Berakidah terhadap Allah, baik dzat-Nya, nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, pekerjaan-Nya, maupun rukun-rukun iman lainnya. Berakidah terhadap manusia sendiri, mengapa Allah menciptakannya, dengan apa manusia beriman, dan ke mana manusia akan pergi? Berakidah terhadap jagat raya tempat tinggal hidup manusia dan penciptaan makhluk lain yang ada di dalamnya.

b. Pengajaran ibadah yang benar

Pendidikan Islam dengan seluruh yayasan/lembaga dan para penyelenggara di dalamnya harus mengajari manusia untuk beribadah yang benar kepada Allah, melatihnya untuk melaksanakannya sesuai dengan yang digariskan oleh Allah SWT, baik berupa kewajiban maupun sunnah, secara kontinuitas (istimrar) atau berhenti Karena zaman dan tempatnya.

Pengajaran ini tidak akan terealisasi sesuai dengan keinginan kecuali dengan melaksanakan keimanan, keislaman, keadilan, berbuat ihsan, menyuruh pada kebenaran dan melarang pada perbuatan mungkar dan berjihad di jalan Allah. Semuanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah menguasai dan memahaminya secara teori dan keilmuan.

Ada beberapa tujuan pendidikan :

1) Tujuan umum

Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan itu meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku,

penampilan, kebiasaan, dan pandangan. Tujuan umum ini berbeda pada setiap umur, kecerdasan, situasi, dan kondisi, dengan kerangka yang sama. Bentuk insan kamil dengan pola takwa harus dapat tergambar pada pribadi seseorang yang sudah dididik, walaupun dalam ukuran kecil dan mutu yang rendah, sesuai dengan tingkat-tingkat tersebut.

Cara atau alat yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan adalah pengajaran. Karena itu pengajaran sering diidentikkan dengan pendidikan, meskipun kalau istilah ini sebenarnya tidak sama. Pengajaran ialah proses membuat jadi terpelajar (tahu, mengerti, menguasai, ahli; belum tentu menghayati dan meyakini); sedang pendidikan ialah membuat orang jadi terdidik (mempribadi, menjadi adat kebiasaan). Maka pengajaran agama seharusnya mencapai tujuan pendidikan agama.

Tujuan umum pendidikan Islam harus dikaitkan pula dengan tujuan pendidikan nasional. Negara tempat pendidikan Islam itu dilaksanakan dan harus dikaitkan pula dengan tujuan institusional lembaga yang menyelenggarakan pendidikan itu. Tujuan umum itu tidak dapat dicapai kecuali setelah melalui proses pengajaran, pengalaman, pembiasaan, penghayatan dan keyakinan akan kebenarannya. Tahap-tahapan dalam mencapai tujuan itu pada pendidikan formal (sekolah, madrasah), dirumuskan dalam bentuk tujuan kurikuler yang selanjutnya dikembangkan dalam tujuan instruksional.

2) Tujuan akhir

Pendidikan Islam berlangsung selama hidup, maka tujuan akhirnya terdapat pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir pula. Tujuan umum yang berbentuk insan kamil dengan pola takwa dapat mengalami perubahan naik turun, bertambah dan berkurang dalam perjalanan hidup seseorang. Perasaan, lingkungan, dan pengalaman dapat mempengaruhinya.

Tujuan akhir pendidikan Islam itu dapat dipahami dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. (Q.S Ali Imron: 102)¹⁵

Mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah sebagai muslim yang merupakan ujung dari takwa sebagai akhir dari proses hidup jelas berisi kegiatan pendidikan. Inilah akhir dari proses pendidikan itu yang dapat di anggap sebagai tujuan akhirnya. Insan kamil yang mati dan akan menghadap tuhannya merupakan tujuan akhir dari proses pendidikan Islam.

3) Tujuan sementara

¹⁵ Q.S. Ali Imron (3): 102

Tujuan sementara ialah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Tujuan operasional dalam bentuk tujuan instruksional yang dikembangkan menjadi tujuan instruksional umum dan khusus, dapat dianggap tujuan sementara dengan sifat yang agak berbeda.

4) Tujuan operasional

Tujuan operasional ialah tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Satu unit kegiatan pendidikan dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan dan diperkirakan akan mencapai tujuan tertentu disebut tujuan operasional.

Dalam tujuan operasional ini lebih banyak dituntut dari anak suatu kemampuan dan keterampilan tertentu. Sifat operasional lebih ditonjolkan dari sifat penghayatan dan kepribadian.¹⁶

4. Fungsi Pendidikan Islam

Menurut Abdul Majid dan Dian Andayani dalam bukunya yang berjudul *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, fungsi pendidikan agama Islam adalah antara lain:

a. Pengembangan

¹⁶ Dradjat, Zakiah, *Op.cit* hal 30

Yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah swt yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya dan pertama-tama kewajiban menanamkan keimanan dan ketakwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran dan pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.

b. Penanaman nilai

Yaitu sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akherat.

c. Penyesuaian mental

Yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam.

d. Perbaikan

Yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari.

e. Pencegahan

Yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya

dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia yang seutuhnya.

f. Pengajaran

Yaitu tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan nir-nyata), sistem dan fungsionalnya.

g. Penyaluran

Yaitu menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain.¹⁷

5. Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam

Dalam menentukan tujuan pendidikan sesungguhnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pendidikan. Dalam hal ini, paling tidak ada lima prinsip dalam pendidikan yang bersumber dari nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis, sebagai berikut.

a. Prinsip Integrasi (Tauhid)

Prinsip ini memandang adanya wujud kesatuan antara dunia dan akhirat.

Untuk itu, pendidikan akan meletakkan porsi yang seimbang untuk mencapai

¹⁷ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 134-135

kebahagiaan di dunia sekaligus di akhirat (*I'malu lid dunyaka ka annaka ta'isyu Abadan, wa I'malu lil akhiratika ka'annaka tamuutu ghadan*).

b. Prinsip keseimbangan

Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip intergrasi. Keseimbangan yang proporsional antara muatan ruhaniah dan jasmaniah, antara ilmu murni (*pure science*) dan ilmu terapan (*aplicated science*), antara teori dan praktik, dan antara nilai-nilai yang menyangkut *aqidah*, *syari'ah* dan *akhlaq*.

c. Prinsip Persamaan dan Pembebasan

Prinsip ini dikembangkan dari nilai tauhid, bahwa Tuhan adalah Esa. Oleh karena itu, setiap individu dan bahkan semua makhluk hidup diciptakan oleh pencipta yang sama (Tuhan). Perbedaan hanyalah unsur untuk memperkuat persatuan. Pendidikan adalah satu upaya untuk membebaskan manusia dari belenggu nafsu dunia menuju pada nilai tauhid yang bersih dan mulia. Manusia dengan pendidikannya diharapkan bisa terbebas dari belenggu kebodohan, kemiskinan, kejumudan, dan nafsu *hayawaniyah*-nya sendiri.

d. Prinsip Kontinuitas dan Berkelanjutan (*Istiqomah*)

Dari prinsip inilah kemudian dikenal konsep pendidikan seumur hidup (*long life education*). Belajar dalam Islam adalah satu kewajiban yang tidak pernah dan tidak boleh berakhir. Seruan membaca (*iqra'*) yang ada dalam Al-Qur'an merupakan perintah yang tidak mengenal batas waktu. Dengan menuntut ilmu secara *continue* dan terus-menerus, diharapkan akan muncul

kesadaran pada diri manusia akan diri dan lingkungannya, dan juga kesadaran akan Tuhannya.

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Maidah :39)¹⁸

e. Prinsip kemaslahatan dan keutamaan

Jika ruh tauhid telah berkembang dalam system moral dan akhlak seseorang dengan kebersihan hati dan kepercayaan yang jauh dari kotoran, ia akan memiliki daya juang untuk membela hal-hal yang maslahat atau berguna bagi kehidupan. Sebab, nilai tauhid hanya bisa dirasakan apabila ia telah dimanifestasikan dalam gerak langkah manusia untuk kemaslahatan dan keutamaan manusia sendiri.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ

رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia

¹⁸ QS. Al-Maidah (5) :39

mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".(QS Al-Kahfi:110)¹⁹

6. Urgensi Pendidikan Islam

Secara terminologis, pendidikan merupakan proses perbaikan., penguatan, dan penyempurnaan terhadap semua kemampuan dan potensi manusia. Pendidikan juga diartikan sebagai suatu ikhtiyar manusia untuk membina kepribadiannya Sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat.

Melalui proses pendidikan yang benar dan baik maka tujuan pendidikan nasional akan tercapai. Pendidikan sebagai wahana transformasi nilai dan ilmu pengetahuan merupakan proses yang dilakukan berdasarkan suatu keyakinan tertentu, yaitu suatu paradigma atau pemikiran yang bersifat filosofis, idealis, teoritis dan praktis.

Urgensi mempelajari ilmu pendidikan bagi pendidik ataupun calon pendidik antara lain sebagai berikut.

- a. Memudahkan praktik pendidikan
- b. Dapat menumbuhkembangkan rasa cinta pada diri pendidik terhadap tugasnya sebagai pendidik dan rasa cinta terhadap peserta didik
- c. Dapat menghindari kesukaran-kesukaran dan kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan praktik pendidikan.

¹⁹ QS Al-Kahfi (18) :110

d. Untuk pengembangan ilmu pendidikan itu sendiri²⁰

7. Strategi Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga

Yang dimaksud pola pendidikan agama dalam keluarga disini adalah bentuk pembinaan keagamaan terhadap anak yang dilakukan keluarga dalam hal ini adalah orang tua.

Keluarga adalah salah satu pusat pendidikan, kelembagaan tempat berlangsungnya pendidikan, bahkan keluarga sebagai tempat berlangsungnya pendidikan yang alamiah dibandingkan dengan pusat pendidikan lainnya dan diperkirakan pendidikan keluarga berlangsung dengan penuh kewajaran.²¹

Bagi keluarga ayah dan ibu terbebani kewajiban alami untuk mendidik anak-anaknya sesuai dengan pendidikannya sebagai penerima amanat dari Allah SWT. Dan secara kodrati orang tua terdorong untuk membimbing anak-anaknya agar menjadi manusia dewasa, berkehidupan yang layak, taat dalam beragama, bahagia di dunia, dan di akhirat.

Selain bertugas mendidik anak, keluarga sekaligus sebagai wadah sosialisasi anak, yang mana anak diharapkan mampu memerankan dirinya menyesuaikan diri, mencontoh pola dan tingkah laku dari orang tua serta orang-orang yang berada dekat dengan lingkungan keluarga.

²⁰ Wiyani, Novan Ardy, *ilmu pendidikan islam*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) hal 29

²¹ Imam Barnadib, *Pemikiran Tentang Pendidikan Baru*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hal.129.

Adapun strategi pendidikan agama Islam dalam keluarga yang perlu dilakukan oleh orang tua antara lain :

a. Pendidikan Melalui Keteladanan

Metode ini merupakan metode yang paling unggul dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Melalui metode ini para orang tua, pendidik, atau da'i memberi contoh atau teladan terhadap anak/peserta didiknya bagaimana cara berbicara, berbuat, bersikap, mengerjakan sesuatu atau cara beribadah, dan sebagainya. Melalui metode ini maka anak/peserta didik dapat melihat, menyaksikan dan meyakini cara yang sebenarnya sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan lebih baik dan lebih mudah. Teladan yang baik dan mulia merupakan dambaan setiap orang, jika kita memiliki teladan yang baik maka kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itulah, kita tidak perlu lagi meragukan akan keagungan dan kemuliaan akhlak nabi Muhammad karena dalam ayat lain juga terdapat ayat tentang akhlak nabi Muhammad yang terdapat dalam surat al-ahزاب ayat 21 yang berbunyi :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.

b. Pendidikan Melalui Nasehat

Metode inilah yang paling sering digunakan oleh para orang tua, pendidik dan da'i terhadap anak/peserta didik dalam proses pendidikannya. Memberi nasihat sebenarnya merupakan kewajiban kita selaku muslim seperti tertera antara lain dalam QS. *Al-'Asr* (103): 3, yaitu agar kita senantiasa memberi nasihat dalam hal kebenaran dan kesabaran

c. Pendidikan Melalui Bimbingan

Pendidik selalu mengarahkan dan memperhatikan segala tingkah laku yang dilakukan oleh anak. Jika melakukan kesalahan pendidik wajib membimbing untuk membuat anak mengerti.

d. Pendidikan Melalui Pembiasaan

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban secara benar dan rutin terhadap anak/peserta didik diperlukan pembiasaan. Misalnya agar anak/peserta didik dapat melaksanakan shalat secara benar dan rutin maka perlu dibiasakan shalat sejak kecil, dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya kita perlu mendidik mereka sejak dini/kecil agar mereka terbiasa dan tidak merasa berat untuk melaksanakannya ketika mereka sudah dewasa.

e. Pendidikan Melalui Hukuman

Metode ini sebenarnya berhubungan dengan pujian dan penghargaan. Imbalan atau tanggapan terhadap orang lain itu terdiri dari dua, yaitu penghargaan dan hukuman. Hukuman dapat diambil sebagai metode pendidikan apabila terpaksa tak ada alternatif lain yang bisa diambil.²²

B. Kajian Tentang Pernikahan

1. Pengertian pernikahan

Secara etimologi, pernikahan berarti *Persetubuhan*. Ada pula yang mengartikannya *Perjanjian* (al-aqdu). Secara terminology pernikahan menurut Abu Hanifah adalah: "akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja.

Pengukuhan disini maksudnya adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syariah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat 'aqad (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan semata.

²² Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), Cet. I, hlm. 18-22.

Menurut madzab Maliki, pernikahan adalah: “‘Aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita”. Dengan ‘aqad tersebut seseorang akan terhindar dari perbuatan haram (zina).

Menurut mazhab Syafi’I pernikahan adalah: “aqad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan”. Sedang menurut madzab Hambali adalah: “‘aqad yang di dalamnya terdapat lafadz pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur”.

Kalau kita perhatikan keempat definisi tersebut jelas, bahwa yang menjadi inti pokok pernikahan itu adalah ‘Aqad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat ‘aqad nikah itu, disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami istri.²³

2. Rukun dan Syarat Nikah

Ulama’ fiqih mengatakan, bahwa rukun hakiki nikah itu adalah kerelaan hati kedua belah pihak (laki-laki dan wanita). Karena kerelaan tidak dapat diketahui dan tersembunyi dalam hati, maka hal itu harus dinyatakan melalui ijab dan qobul. Ijab dan qobul adalah merupakan pernyataan yang menyatukan keinginan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri masing-masing dalam suatu pernikahan. Ijab merupakan pernyataan pertama dari

²³ Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga* (Jakarta; Siraja, 2003) hal 11

pihak lain yang menerima sepenuhnya ijab tersebut. Oleh sebab itu fuqaha mengatakan, bahwa rukun nikah itu ijab dan qabul (sebagai intinya).

Rukun nikah ada lima, yaitu :

- a. pengantin laki-laki
- b. pengantin perempuan
- c. wali
- d. saksi
- e. ijab qabul²⁴

syarat-syarat sahnya pernikahan adalah:

- a. Mempelai perempuan halal dinikah oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya.
- b. Dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki.
- c. Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat ketiga ini dianut kaum muslimin di Indonesia dan merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basri, Ibnu Abi Laila, dan Ibnu Syubrumah.²⁵

3. Hukum Pernikahan

Hukum asal pernikahan adalah mubah (diperbolehkan) sehingga siapa pun boleh melaksanakannya. Bahkan, pernikahan merupakan perbuatan yang pernah dilakukan oleh para Rasul (sunnah). Tentang hal ini, Rasulullah Saw.

²⁴ sati, Pakih, *panduan lengkap pernikahan* (Jogyakarta; Bening, 2011) hal 101

²⁵ Basyir, Ahmad Azhar, Haji, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII press, 1999) hal 31

Bersabda, “ada empat perkara yang merupakan sunnah para rasul, yaitu, berani, memakai wewangian, bersiwak dan menikah.” (HR. Tirmidzi).

Meskipun demikian, pada tataran selanjutnya, hukum pernikahan itu sangat bergantung pula kepada keadaan orang yang bersangkutan, baik dari segi psikologis, materi, maupun kesanggupannya memikul tanggung jawab. Bisa jadi, bagi seseorang pernikahan itu wajib. Dan, bisa jadi pula bagi orang lain hukumnya hanyalah mubah. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu hukum dari pernikahan.

a. Wajib

Menikah wajib hukumnya bagi orang yang khawatir akan berbuat zina jika tidak melakukannya. Imam al-Qurthubi mengatakan, “orang yang mampu menikah, kemudian khawatir terhadap diri dan agamanya, dan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menikah, maka ia harus menikah”.

Seperti dalam firman Allah surat An-Nur:32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

b. Sunnah

Pernikahan itu disunnahkan jika seseorang sudah mampu secara materi dan sehat jasmani, namun tidak dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinaan. Ia masih memiliki filter untuk melindungi dirinya dari terjerambab ke dalam lembah kemaksiatan.

c. Makruh

Jika seorang laki-laki yang tidak memiliki syahwat untuk menikahi seorang perempuan, atau sebaliknya, sehingga tujuan pernikahan yang sebenarnya tidak akan tercapai, maka yang demikian itu hukumnya makruh.

d. Haram

Pernikahan menjadi haram bila bertujuan untuk menyakiti salah satu pihak, bukan demi menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Imam Al-Qurtubhi mengatakan, “jika seseorang suami mengetahui bahwa ia tidak mampu untuk menafkahi istrinya, membayar mahar, atau menunaikan salah satu haknya, maka ia tidak boleh menikahinya sampai ia menjelaskan keadaan tersebut kepada istrinya. Begitu juga jika ia memiliki penyakit yang menyebabkannya tidak bisa bersenang-senang dengan istrinya, agar ia tidak merasa ditipu.”²⁶

4. Hikmah dan Tujuan Pernikahan Dalam Islam

Setiap kali Allah SWT mensyariatkan sesuatu, di dalamnya pasti tidak lepas dari adanya hikmah, baik hikmah itu dapat diketahui maupun tidak sama sekali. Begitu juga halnya dengan pernikahan; ketika syariat ini diberlakukan

²⁶ Sati, Pakih, *panduan lengkap pernikahan* (Jogyakarta; Bening, 2011) hal 18

kepada umat islam khususnya dan umat manusia pada umumnya, maka ada hikmah-hikmah yang luar biasa dibalikny. Berikut ini adalah beberapa hikmah adanya pernikahan.

- a. Mempertahankan Eksistensi Manusia
- b. Memperbanyak jumlah kaum muslimin
- c. Mendapat ketenangan antara pasangan suami istri
- d. Menjaga masyarakat dari degradasi moral
- e. Menjaga keturunan
- f. Harta
- g. Sehat

C. Kajian Tentang Hakekat Pernikahan Usia Dini

1. Aspek Pernikahan Dini Dalam Pandangan Islam

Perkawinan usia dini adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum baligh. Apabila batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun maka perkawinan belia adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dan dibawah 17/18 tahun menurut pendapat Abu Hanifah.²⁷

Imam Syafi'i berpendapat bahwa ketika akan mengawinkan anak perempuan maka wali mujbir untuk bermusyawarah dalam menikahkan

²⁷ K.H, Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta, LKiS Pelangi Aksara, 2001) hal 90

putrinya, karna pendapat beliau didasari dari alquran dan hadits, yang berbunyi:

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا

*“sampai mereka cukup umur untuk kawin”*²⁸

Sedangkan sabda Nabi SAW

نَكَحَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ بِنْتَهُ سِتْ أَوْ سَبْعٍ وَبَنَبِ بِي وَأَنَا ابْنَةُ

تسع

“nabi menikahiku (Aisyah²⁹) ketika aku gadis berusia 6 atau 7 tahun”.³⁰

Apabila dilihat dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah dalam rangka memenuhi perintah Allah, untuk mendapatkan keturunan yang syah, untuk menjaga diri dari maksiat dan agar dapat membina rumah tangga yang damai dan teratur. Maka umatlah yang mempertimbangkan pada umur berapa perkawinan akan dilaksanakan. Jika perkawinan itu lebih banyak akan mendatangkan kerugian maka tidak diperbolehkan melakukan perkawinan dibawah umur. Jika umat Islam mampu mentaati UU No.1 tahun 1974 dan

²⁸ QS. An-nisa' (4): 6

²⁹ Maksudnya: nabi menikahi Siti Aisyah hanya semata-mata untuk mendidik(mengajari).

³⁰ Imam Syafi'I, Al'um (maktabassamilah),18.

menganggap pemerintahan adalah ulil amri, niscaya tidak akan terjadi pernikahan dibawah umur.

Sesuai dengan ayat al-Quran:³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Istilah dan batasan nikah muda (nikah dibawah umur) dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih simpang siur yang pada akhirnya menghasilkan pendapat yang berbeda. maksud nikah muda menurut pendapat mayoritas yaitu orang yang belum mencapai baligh bagi pria dengan ditandai keluar air mani dan belum mencapai menstruasi (haidh) bagi wanita yang pada fiqh Asy-Syafi'i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun, sementara Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Asy-Syafi'i menyebut usia 15 tahun sebagai tanda baligh, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan.³² Sebenarnya didalam syariat Islam

³¹ QS.an-Nisa' (4):59

³² Muhammad Husein, *fiqh perempuan (refleksi kiai atas wacana agama dan gender)*(Yogyakarta :LKIS,2001), 90.

tidak mengatur atau memberikan batasan usia tertentu untuk melaksanakan suatu pernikahan seperti hadis Nabi:

*“Barang siapa yang memiliki anak maka perbaikilah namanya dan didiklah dengan baik dan bila sudah mencapai baligh maka nikahkanlah, maka apabila tidak dinikahkan kemudian ia melakukan dosa maka sesungguhnya dosa itu menimpa pada ayahnya”.*³³

Namun secara implisit syariat menghendaki pihak yang hendak melakukan pernikahan adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik, dan psikis, dewasa.³⁴

2. Aspek Pernikahan Dini Dalam Pandangan Psikologi

Undang-undang perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa dalam perkawinan pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun, umur tersebut bila dilihat dari segi fisiologis seseorang umumnya sudah masak, pada umur tersebut seseorang sudah bisa membuahkan keturunan. Tapi jika dilihat dari segi psikologis sebenarnya pada anak wanita umur 16 tahun belum bisa dikatakan bahwa anak tersebut sudah dewasa secara psikologis. Demikian juga pada pria umur 19 tahun, belum bisa dikatakan masak secara psikologis pada umur tersebut biasanya masih digolongkan sebagai remaja.

³³ Abi Bakar Al-Manshur bi Sayyid Bakri Ibnu Sayyid Muhammad Sutha Ad-Dimyati, *I'anatutthalibin* (juz III; Dar al-fikr, 1997, 295)

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. (Bandung; Penerbit Mandar Maju), 54

Ditinjau dari teori psikologi perkembangan, kita dapat batasan usia yang kurang lebih sama. Masa remaja bergerak antara 13 sampai dengan 18 tahun, dengan dimungkinkan terjadinya percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal. Percepatan ini disebabkan oleh stimulasi sosial melalui pendidikan yang lebih baik, lingkungan sosial yang lebih mendewasakan, serta rangsangan-rangsangan media masa, utamanya media masa audio-visual. Pada usia sekitar 18 tahun, seseorang diharapkan sudah dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

Masih menurut kaca mata psikologi, pada usia 18 sampai dengan 22 tahun, seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir. Jika perkembangannya berjalan normal, seharusnya kita sudah benar-benar menjadi orang yang telah sepenuhnya dewasa selambatnya pada usia 22 tahun. Masa remaja sudah berakhir dan tugas-tugas perkembangan telah terpenuhi dengan baik. Salah satu tugas perkembangan pada tahap akhir adalah menikah atau mempersiapkan diri memasuki pernikahan.³⁵

3. Aspek Pernikahan Dini Dalam Undang-Undang

Sebagaimana yang ada pada undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 pasal 7 yang menyatakan pada bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita yang mencapai usia 16 tahun. Apabila melihat UU yang membahas tentang perkawinan,

³⁵ Adhim, Muhammad fauzil, *indahnya pernikahan dini* (Jakarta: Gema insani press, 2002), hal 19

menurut undang-undang formal yang berlaku yang berlaku di Indonesia, menentukan batas umur kawin tersebut dengan suatu pertimbangan, bahwa kedewasaan dan kematangan jasmani dan tujuan luhur suci dapat dicapai, yaitu memperoleh keturunan sehat saleh, dan ketentraman serta kebahagiaan hidup lahir batin.

4. Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Usia Muda

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat, antara lain:

a) Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b) Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

c) Faktor orang tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

d) Media masa

Gencarnya *ekspose* seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks.

e) Faktor adat

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.³⁶

5. Dampak pernikahan usia muda

Berbagai dampak pernikahan di usia dini yakni sebagai berikut:

a) Dampak positif

Dampak positif pernikahan dini yakni:

1) Menghindari perzinaan

Jika ditinjau dari segi agama pernikahan di usia muda tidak dilarang karena menjauhkan seseorang dari perzinaan yang sangat dilarang oleh Allah.

2) Belajar bertanggung jawab

Suatu perkawinan akan memberikan perubahan yakni bertambahnya tanggung jawab didalam kehidupannya dalam keluarga maupun di masyarakat.

³⁶ Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Muda; Dilema Generasi Ekstravaganza*, (Bandung: Mujahid Press, 2004), cet. ke-4, hlm. 42-45

b) Dampak Negatif

Dampak negatif dari pernikahan dini yakni:

1) Segi Pendidikan

Seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa dampak dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang menikah ketika lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai.

Selain itu belum lagi masalah ketenagakerjaan, seperti yang ada dalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja. Dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dia miliki.

2) Segi Fisik

Pasangan usia muda belum mampu dibebani pekerjaan yang bersifat keterampilan fisik untuk mendatangkan penghasilan baginya dan mencukupi kehidupan keluarganya.

3) Segi Mental

Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

4) Segi Kelangsungan Rumah Tangga

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum labil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian.³⁷

6. Kendala yang dihadapi dalam Pendidikan Agama Anak pada Keluarga Pernikahan Muda

Keluarga merupakan pendidik utama dalam hal agama, maka perlu kesiapan secara mental dan keilmuan sebagai seorang pendidik, jika pendidikan tersebut dilakukan pada keluarga yang menikah muda maka ada beberapa kendala yang dihadapi diantaranya:

a) Bekal Ilmu

Keluarga yang berasal dari pernikahan muda pada umumnya kurang sekali membekali diri dengan ilmu-ilmu yang diperlukan dalam rumah tangga dan mendidik anak, padahal ada kewajiban-kewajiban maupun kebajikan-kebajikan dalam pernikahan yang menuntut kita untuk memiliki ilmunya sehingga kita bisa melaksanakan dengan baik dan tidak menyimpang.

b) Kemampuan memenuhi tanggung jawab

Banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang yang sudah menikah sehingga kadang membuat sebagian orang takut memasukinya.

Suami berkewajiban memberi pakaian kepada istrinya bila dia berpakaian, memberi makanan bila dia makan, dan menyediakan tempat tinggal anak-anaknya sesuai dengan kadar kesanggupannya dan mampu menyediakan kelengkapan pendidikan bagi anak-anaknya.

c) Kesiapan menerima anak

Dalam membentuk sebuah rumah tangga tidak hanya dituntut kesiapan untuk menikah, tetapi juga dituntut kesiapan untuk membentuk rumah tangga, yakni membentuk keluarga yang terdiri dari ayah ibu dan anak. Suami istri harus siap menerima kehadiran anak dalam kehidupan mereka dan mampu mendidiknya dengan benar.

d) Kesiapan psikis

Kesiapan psikis untuk berumah tangga juga berarti kesiapan untuk menerima kekurangan-kekurangan orang yang menjadi pendampingnya dan mampu mendidik anak sesuai dengan tingkat kematangan anak tersebut. Selain itu kesiapan psikis meliputi kesediaan untuk memasuki rumah tangga secara bersahaja berbeda dari apa yang biasa ia temukan dalam keluarga orang tuanya. pendampingnya dan mampu mendidik anak sesuai dengan tingkat kematangan anak tersebut. Selain itu kesiapan psikis meliputi kesediaan untuk memasuki rumah tangga secara bersahaja berbeda dari apa yang biasa ia temukan dalam keluarga orang tuanya.

e) Kesiapan ruhiah

Sebenarnya hanya dengan berbekal kesiapan ruhiah telah cukup bagi kita untuk memasuki jenjang pernikahan. Jika seseorang bagus agamanya, hatinya akan halus sehingga mudah menerima peringatan dan nasihat dan mampu menunjukkan jalan yang benar bagi keturunannya kelak.³⁸

f) Memiliki kematangan emosi

Kematangan emosi merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan dan mendidik anak. Mereka yang memiliki kematangan emosi ketika memasuki perkawinan cenderung lebih mampu mengelola perbedaan yang ada diantara mereka dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang.³⁹

g) Lebih dari sekedar cinta

Ada alasan yang lebih tinggi untuk menikah, sebuah pernikahan tidak hanya didasari cinta ataupun ketertarikan pada fisik dan dorongan seksual saja. Tetapi harus didasari pada komitmen agar tidak terjerumus pada hubungan perzinahan dan hanya ingin mengikuti sunnah nabi dan mengharap ridha Allah SWT dan nanti mampu mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁰

Jadi ketika seseorang memutuskan untuk menikah muda maka sebaiknya mempersiapkan diri terlebih dahulu sehingga nantinya

³⁸ M. Fauzil Adhim, *Saatnya untuk Menikah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), cet ke-5, hlm. 30-39

³⁹ M. Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Muda*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), cet ke-5, hlm. 107

⁴⁰ M. Fauzil Adhim, *Indahnya ...*, hlm. 115.

memiliki bekal, sehingga nantinya mampu mendidik anak dengan baik dan penuh dengan kedewasaan dan kasih sayang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Deskriptif kualitatif sebagaimana dikatakan oleh Bodgan dan Taylor bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, Dan lain lain. secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴¹

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Peneliti di lapangan berperan sebagai pengamat penuh. Kehadiran peneliti dalam penelitian telah diketahui oleh informan.

⁴¹ Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm 6

Validasi terhadap peneliti sebagai instrument meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek yang diteliti baik secara akademis maupun logistiknya.⁴²

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Jalan Sidomukti Dusun Cengkarukwatu, Desa Capang, Kelurahan Purwodadi, Pasuruan. Dimana mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan karyawan pabrik, karena lokasinya dekat dengan daerah industri.

Di pilih sebagai lokasi penelitian karena setelah melakukan pengamatan ternyata pendidikan disana sangat rendah dan banyak orang tua menikahkan anak-anaknya di usia dini. Kasus seperti ini tampaknya jarang sekali terjadi di Malang karena kota Malang adalah kota pendidikan dan jarang sekali para orang tua menikahkan anak-anaknya di usia dini.

D. Sampel dan Sumber Data

Sampel dalam penelitian ini untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dalam dari pelbagai macam sumber dan bangunannya (*contructions*). Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik.⁴³

⁴² Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.305

⁴³ Moleong, j, lexy, *Op.cit* hal 224

Sebelum penelitian dilaksanakan, maka perlu ditentukan sumber data yang dipandang mengetahui dan berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

Partisipan adalah orang yang berpartisipasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Ini dilakukan apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data. Kalau peneliti menggunakan observasi, maka sumber datanya berupa benda, gerak atau proses tertentu. Yang menjadi partisipan dalam penelitian ini adalah para orang tua yang menikah di usia dini serta anak-anak mereka hasil pernikahan dini di Desa Cengkarukwatu Capang Purwodadi Pasuruan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara (*interview*)

Metode interview menurut margono adalah: alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula dan kontak langsung dengan tatap muka antara informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*).⁴⁴

Dalam penelitian ini, penulis mengajukan pertanyaan atau wawancara secara bebas terpimpin, artinya dimana pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada,

⁴⁴ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (cetakan kedua, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm 165

namun tidak keluar dari pokok permasalahan yang ada.⁴⁵ *Interview* (wawancara) dalam penelitian ini dipergunakan untuk mengungkapkan sebagian besar data tentang strategi pendidikan agama Islam dalam keluarga pernikahan dini di desa Cengkarukwatu Capang Purwodadi Pasuruan.

2. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena yang diselidiki.⁴⁶ Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan serta pengumpulan data-data saat di rumah atau kampus.

Diharapkan dari beberapa metode di atas, dapat diperoleh data yang relevan dengan penelitian, mengenai kondisi objektif daerah atau tempat penelitian.

3. Metode dokumentasi

Di dalam pelaksanaan metode ini peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berupa dokumen, arsip-arsip yang ada di Dusun

⁴⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta; Rineka Cipta, 1993), Hal 126.

⁴⁶ *Ibid.*, Hal. 234

Cengkarukwatu Desa Capang Purwodadi Pasuruan, yang meliputi data tentang letak geografis desa, data pernikahan, sarana dan prasarana serta fasilitas fisik lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis data, mempelajari, serta menganalisa data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan yang sedang dibahas.⁴⁷

Sedangkan Menurut Sugiono, mengartikan analisis data merupakan proses mencari dan menyusun serta sistematis data yang diperoleh dari berbagai hasil yang telah didapat yaitu wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan juga orang lain

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengelola data dan melaporkan apa yang telah diperoleh selama penelitian dengan cermat dan teliti serta memberikan interpretasi terhadap data

⁴⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: UGM Press, 1985) Hal 40

itu ke dalam suatu kebulatan yang utuh dengan menggunakan kata-kata, sehingga dapat menggambarkan objek penelitian saat dilakukannya penelitian ini.⁴⁸

G. Rencana Pengujian Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas kriteria tertentu. Kriteria itu terdiri atas derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*). Untuk rencana menguji keabsahan data peneliti menggunakan beberapa teknik:

1. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.
2. Ketekunan/ keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif.
3. Triangulasi yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.
4. Auditing dimanfaatkan untuk memeriksa kebergantungan dan kepastian data.⁴⁹

⁴⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan Rdnan D.Bandung*: Alfabeta 2007, Hal 224

⁴⁹ Moleong, j, lexy, *Op.cit* hal 327

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Peta Desa Capang Purwodadi Pasuruan (Terlampir)

2. Sejarah Desa

a. Legenda Desa Capang

Setelah digali dan ditelusuri dari beberapa narasumber khususnya dari sesepuh maupun tokoh masyarakat desa Capang, konon kabarnya pada masa penjajahan Belanda abad 18 desa ini dijadikan sebagai tempat pejuang untuk mengusir penjajah dari desa ini pada khususnya dan dari Indonesia pada umumnya dan area desa ini termasuk dataran sedang dan tanahnya sangat subur.

Penduduk Desa Capang mayoritas beragama Islam terbukti banyaknya tempat ibadah dan tanah makam Islam tersebar di Desa Capang.

b. Sejarah Pemerintahan

Desa Capang setelah terbentuknya pemerintahan desa dibagi menjadi lima dusun yaitu:

- 1) Dusun Semambung
- 2) Dusun Selohani
- 3) Dusun Krajan
- 4) Dusun Kandangsari

5) Dusun Cengkarukwatu

Dimana tiap-tiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun atau pamong desa yang tugasnya sebagai penanggung jawab kewilayahan dan menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya membantu kepala desa di masing-masing wilayah dusun dan sebagai imbalan dari pelayanan mereka, masyarakat menyerahkan lahan sawah (tanah bengkok/pecaton) dan diberikan kepada mereka.

Berdasarkan cerita dari orang-orang tua di desa Capang bahwa semenjak tahun 1856-an sampai dengan sekarang (2015) pemerintahan desa Capang sudah mengalami 8 kali pergantian pimpinan/kepala desa, yaitu:

- 1) Mbah Ontorejo, menjabat kepala desa Capang mulai tahun 1856-an sampai 1905-an
- 2) Mbah Singorejo, menjabat kepala desa Capang mulai tahun 1905-an sampai 1928-an
- 3) Mbah Sumorejo/Mbah Haji Abdus Salam, menjabat kepala desa Capang mulai tahun 1928-an sampai 1957-an
- 4) Mbah Legiso/Mbah Haji Riduwan, menjabat kepala desa Capang mulai tahun 1957-an sampai 1977-an
- 5) Bapak Seran, menjabat kepala desa Capang mulai tahun 1977 sampai 1979

- 6) Bapak Nur Mariadi, menjabat kepala desa Capang mulai tahun 1979 sampai 1997
- 7) Bapak Moh. Imron, menjabat kepala desa Capang mulai tahun 1999 sampai 2013
- 8) Kepala desa Hasan Basori, menjabat kepala desa Capang mulai tahun 2013 sampai sekarang.

3. Profil Desa

a. Letak Geografis Desa Capang

Desa Capang merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Purwodadi kabupaten Pasuruan propinsi Jawa Timur. Letak orbitasi desa capang meliputi:

- 1) Jarak ibu kota kecamatan : 3 km
- 2) Lama tempuh ke ibukota kecamatan : 5 menit
- 3) Jarak ke ibu kota kabupaten : 30 km
- 4) Lama tempuh ke ibu kota kabupaten : 30 menit

Batas antar desa capang dari sebelah utara dibatasi oleh desa Tejewangi, sebelah selatan dibatasi oleh desa Parerejo, dari sebelah barat dibatasi oleh desa Pucangsari Gajahrejo dan dari sebelah timur dibatasi oleh desa Kertosari. Luas desa Capang mencapai 330 ha dengan jumlah kepala keluarga 1663 KK dan jumlah penduduk 5044 jiwa.

b. Tipologi Desa Capang (Terlampir)

c. Iklim (Terlampir)

- d. Kondisi Keseluruhan Tanah (Terlampir)
- e. Kondisi Penggunaan Tanah (Terlampir)
- f. Sumber Daya Manusia

1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Dan Jenis Kelamin

No.	Golongan Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4 Tahun	97	105	212
2.	5-6 Tahun	32	35	67
3.	7-12 Tahun	59	65	124
4.	12-15 Tahun	89	95	144
5.	16-18 Tahun	110	107	217
6.	19-25 Tahun	105	117	212
7.	26-35 Tahun	151	162	323
8.	36-45 Tahun	131	137	268
9.	46-55 Tahun	330	338	668
10.	56-58 Tahun	105	106	211
11.	59 keatas	116	123	239
JUMLAH				

Sumber Data: Dokumentasi Profil Desa Capang

2) Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian dan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Dan Tingkat Pendidikan

No	Mata Pencaharian	Jumlah	No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Petani	350	1.	Belum Sekolah	
2.	Buruh Tani	256	2.	Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah	
3.	Buruh Swasta	251	3.	Pernah sekolah SD tetapi tidak lulus	315
4.	Pegawai Negeri Sipil	34	4.	Tamat SD sederajat	230
5.	Guru Swasta	47	5.	SLTP sederajat	167
6.	Pedagang	35	6.	SLTA sederajat	158
7.	Tukang Kayu/Batu	36	7.	Perguruan Tinggi	28
8.	Peternak	6			
9.	Montir	3			
10.	Tenaga Medis	3			
11.	Biro Jasa Angkut	5			
12.	Pensiunan	3			
13.	ABRI	2			
14.	Pengrajin/Industri	2			
15.	Penjahit	5			
16.	Sopir	32			
JUMLAH					

Sumber Data: Dokumentasi Profil Desa Capang

Berdasarkan tingkat pendidikan dan mata pencaharian dalam tabel diatas maka dapat diketahui bahwa masyarakat desa Capang Purwodadi Pasuruan dominan pada pendidikan SD tetapi tidak lulus yang berjumlah sebanyak 315 orang dan dominan bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 350 orang.

3) Kualitas Tenaga Kerja

Tabel 4.3
Kualitas Tenaga Kerja

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah angkatan kerja tidak tamat SD/ sederajat	212
2.	Jumlah angkatan kerja tamat SD/ sederajat	230
3.	Jumlah angkatan kerja tamat SLTP/ sederajat	153
4.	Jumlah angkatan kerja tamat SLTA/ sederajat	124
5.	Jumlah angkatan kerja tamat Diploma	28
6.	Jumlah angkatan kerja tamat Perguruan Tinggi	12

Sumber Data: Dokumentasi Profil Desa Capang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kualitas tenaga kerja desa capang cukup rendah. Hal ini dapat dibuktikan bahwa mayoritas tenaga kerja adalah tamatan SD yang berjumlah 230 orang dan tidak tamat SD berjumlah 212 orang.

4) kesejahteraan penduduk

Tabel 4.4
Kesejahteraan Penduduk Desa Capang

No	Keterangan	Jumlah
1.	Keluarga pra sejahtera	387
2.	Keluarga sejahtera 1	227
3.	Keluarga sejahtera 2	175
4.	Keluarga sejahtera 3	126
5.	Keluarga sejahtera 3 plus	10

Sumber Data: Dokumentasi Profil Desa Capang

Kesejahteraan penduduk desa capang pada tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat termasuk golongan keluarga pra sejahtera yang berjumlah 387 orang. Hal ini dapat dibuktikan dari data penduduk desa Capang berdasarkan tingkatan pendidikan seperti tabel II yang mempengaruhi kondisi ekonomi.

5) Pertumbuhan Penduduk

Tabel 4.5
Pertumbuhan Penduduk Desa Capang

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah penduduk tahun ini	5044
2.	Jumlah penduduk tahun lalu	5015

Sumber Data: Dokumentasi Profil Desa Capang

6) Akseptor Keluarga Berencana

Tabel 4.6
Akseptor Keluarga Berencana

No	Keterangan	Jumlah
1.	Pasangan usia subur (PUS)	469
2.	Jumlah Akseptor KB menurut umur:	

	a. Kurang dari 20 tahun	16
	b. 21-30 tahun	72
	c. 31-40 tahun	119
	d. Lebih dari 40 tahun	61

Sumber Data: Dokumentasi Profil Desa Capang

7) Pengangguran

Tabel 4.7
Pengangguran

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang belum bekerja	165
2.	Jumlah angkatan kerja 15-55 tahun	1169

Sumber Data: Dokumentasi Profil Desa Capang

8) Data pernikahan dini

Tabel 4.8
Data Pernikahan Dini Di Desa Capang Purwodadi Pasuruan

No	Nama		Umur		Pendidikan		Tanggal Nikah
	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri	
1	Muh. Bakri	Maya Yovita	49	17	PT	MTS	04-04-2015
2	Sugiono	Nur Mulikna	23	17	SD	SMP	28-02-2011
3	Nur kholis	Muyassaroh	25	19	SMP	SMP	29-03-2011
4	Hadi Susanto	Sri Handayani	21	18	SMP	SMP	27-12-2013
5	Sudarto	Hikmah N.	24	17	SD	SMP	05-05-2011
6	Ahmad bahaudin	Rofiko febrianti	25	18	SMP	SMP	20-06-2011
7	Candra	Elis mulyati	23	17	SMP	SD	04-06-2011
8	Saiful fanani	Yuyun	21	16	SD	SD	22-08-2011

9	Edy kurniawan	Qurrata a'yun	23	18	SD	SMP	22-08-2011
10	Safaruddin	Lichatul Aminah	30	20	SMA	SMA	03-02-2014
11	Muhammad Arifin	Siti Nur Azizah	23	17	SMP	SD	03-02-2014
12	Joko Mulyono	Sumaidah	22	19	SMK	MTS	16-05-2012
13	Muhammad Saiful	Ika Hariani	20	18	MTS	MTS	14-02-2013
14	Imron Rosadi	Atik Agustini	16	17	SD	SD	27-05-1994
15	Umar Ma'ruf	Ninik Alfiyah	20	17	SMP	SMP	03-02-2014
16	Budi Santoso	Siti Islamiyah	22	20	SMP	SMA	14-02-2014
17	Deni Kurniawan	Tri Mardiana	23	18	SMP	SMP	11-06-2014
18	Bobi Nelew	Dwi Wulansari	26	17	SMA	SD	25-09-2013
19	Asmadi	Devita Novitasari	21	17	SMP	SMP	24-09-2013
20	Musta'in	Amilatus	24	17	SMP	SMP	10-12-2013

Sumber data: dokumentasi buku data nikah desa

Data di atas merupakan 20% dari data sesungguhnya jumlah pernikahan di usia masih muda. Dan di dalam 2 tahun terakhir terdapat sekitar 100 orang yang menikah di usia di bawah 21 tahun.

- 9) Infrastruktur yang melintasi Desa (Terlampir)
- 10) Fasilitas Sosial Ekonomi dan Pendidikan (Terlampir)
- 11) Wajib Belajar 9 Tahun (Terlampir)
- 12) Penduduk Cacat Mental dan Fisik (Terlampir)

B. Hasil Penelitian

1. Sikap keluarga pernikahan dini terhadap pendidikan agama Islam anak-anaknya

Keluarga mempunyai peran yang sangat penting untuk mendidik anak-anaknya. Sebab yang pertama dikenal oleh anak-anaknya adalah orang tua dengan segala perlakuan yang diterima. Dan setiap orang tua selalu mengharapkan agar anak-anaknya menjadi orang yang baik, taat beribadah, berbakti pada orang tua, dan sukses dunia akhiratnya. Harapan-harapan kedepan tidak akan berhasil tanpa ada usaha orang tua ke arah itu.

Pendidikan orang tua yang rendah terhadap agama Islam dan kondisi jiwa yang belum matang mampu mempengaruhi pendidikan anak. Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda, sesuai dengan penelitian antara lain:

- a. Ekonomi

Perkawinan usia muda di desa ini terjadi karena keadaan keluarga yang hidup kurang mampu, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Dan ada juga orang tua sebelum anaknya menikah, terlebih dahulu orang tuanya menyuruh anaknya untuk bekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga.

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Di desa ini banyak keluarga terutama yang menikah di usia dini memutuskan pendidikan anak-anaknya ketika anak masih MI, MTS, selanjutnya anak disuruh untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Padahal banyak sekali anak-anak yang ingin lanjut sekolah.

c) Faktor orang tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

Orang tua dirasakan dapat menjadi dasar pembentukan pribadinya, karena pada dasarnya manusia waktu dilahirkan dalam keadaan suci tanpa noda dan dosa, maka orang tualah yang menjadikan nasrani dan majusi.

Sesuai dengan hasil interview dan observasi yang telah peneliti lakukan, dapat diperoleh data yang menunjukkan bahwa bagaimana sikap keluarga pernikahan dini dalam mendidik agama Islam anak-anaknya.

Untuk mengetahui bagaimana sikap orang tua yang menikah di usia dini ini, peneliti terlebih dahulu mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang menjabat sebagai mudin, bapak Nadib berpendapat bahwa :

“Sebelum calon suami istri melakukan akad ada bimbingan terlebih dahulu agar pasangan suami istri ini mendapatkan bekal untuk keluarga. Kita sudah berusaha untuk memberikan kajian-kajian seputar keluarga, tetapi kebanyakan masyarakat kurang bisa mengamalkan dengan baik, dan program yang kita adakan ini belum bisa dikatakan efisien karena waktu yang terbatas. Dan untuk menjadikan keluarga sebagai keluarga yang berhasil dalam pendidikannya itu semua kembali pada latar belakang pendidikan agama keluarganya”.

Hal yang sama diutarakan oleh tokoh agama yang menjabat sebagai guru ngaji di TPQ di desa Cengkarukwatu Capang Purwodadi Pasuruan yaitu dengan keluarga Ibu Ulfah Azizah. Beliau berpendapat bahwa:

Kepedulian masyarakat terutama keluarga yang masih dini menikah dan kemudian mempunyai anak terhadap pendidikan agama secara formal bisa dikatakan ada kepedulian dengan memasukkan anak-anaknya pada TPQ, tetapi secara informal belum adanya kepedulian pendidikan agama di dalam keluarga. Jadi ilmu yang di dapat dari TPQ hanya diamalkan saat ada gurunya, kurang ada pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari. Di luar pembimbing guru TPQ, maka orang tuanyalah yang pembimbing di rumah, sehingga pengamalan ajaran agama anak tersebut tetap terlaksana dengan baik. Tetapi yang terjadi di masyarakat yakni keluarga yang kurang mendukung dari penerapan ajaran agama sebagai keyakinannya. Misalnya sholat, anak-anak diajarkan sholat dengan baik di TPQ tapi ketika sudah pulang kerumah banyak dari mereka kurang mengamalkan ilmu yang telah diajarkan. Ada juga anak-anak yang dari kecil sudah dipondokkan ke pesantren tapi setelah pulang mereka tidak mengamalkan sholat. Semua itu kembali pada keluarganya. Karena keluarga adalah pusat pendidikan yang terbaik untuk anak-anak.⁵⁰

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Ika Hariani dan suaminya bapak Saiful warga Cengkarukwatu yang menikah di usia 18 tahun dan suami yang berumur 20 tahun dengan pendidikan terakhir yakni MTS, sekaligus

⁵⁰ (Hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016, jam 17.00, di rumah Ibu Ulfah)

anak yang orang tuanya dahulu nikah di usia yang muda. Beliau berdua mengatakan:

”kalau kita ya mbak Pendidikan agama iku nomer siji mbak. Aku pengene anak-anak ki di sekolah ne di TPQ Capang soale pendidikan agama e maju. Pokok e pendidikane luwih tekan wong tuane, lek ndek omah yo sak mampune kita iso opo yo iku seng di ajarne. Soale kemampuan kita berdua yo terbatas mbak sekolah yo mung lulusan MTS iku ae. Dan seng paleng penting iku akhlak mbak, saiki opo gunane pendidikane dukur tapi akhlaq e kurang.

Aku mbiyen pendidikan tekan wong tuoku gak ngene mbak. Wong tuaku kurang ngerti lek nang agama-agama pkok e aku melok ngaji nang Bu Ulfah ngunu ae. Dadi aku ngerti agama titik-titik ngene ki tekan guru ngajiku mbak.

Dan aku mbak sebagai bapak e aku berusaha ben anakku oleh pendidikan seng layak. Saiki pendidikan kan larang dan aku pendidikan ku seng rendah Cuma isok usaha dodolan cilok.⁵¹

(Kalau kita mbak pendidikan agama itu nomer satu. kita ingin anak-anak bisa sekolah di TPQ Capang karena pendidikan agamanya maju. Pokoknya pendidikan anak kita lebih maju dari orang tuanya lah. Kalau di rumah semampu kita untuk mengajari anak karena kemampuan yang terbatas karena kita hanya lulusan MTS saja. Dan yang paling penting adalah akhlaq mbak. Sekarang apa gunanya jika pendidikan nya tinggi tapi akhlaqnya kurang

Dahulu pendidikan dari orang tua ku tidak seperti ini mbak. Mereka kurang mengerti masalah agama tapi saya disuruh ngaji di rumah Bu Ulfah. Jadi aku mengerti agama sedikit ini dari guru ngajiku.

Dan saya sebagai bapak saya berusaha memberikan pendidikan yang layak untuk anak saya. Tapi, pendidikan sekarang mahal mbak dan dengan pendidikan saya yang rendah hanya bisa usaha jual cilok.)

Hasil wawancara ini sedikit memberikan gambaran bahwa orang tua yang menikah di usia muda juga peduli dengan pendidikan agama Islam anak-anaknya meskipun pendidikan orang tua yang terbatas. Dan orang tua menyadari bahwa pendidikan anaknya harus lebih tinggi dari orangtuanya yang harus menyelesaikan masa lajangnya karena faktor ekonomi dan

⁵¹ (Hari Kamis, tanggal 5 Mei 2016, jam 17.00, di rumah peneliti)

keluarga. Pendapat keluarga bapak saiful ini agak berbeda dengan pendapat keluarga Ibu Sumaidah dan pak Joko yang menikah di usia 19 tahun dan suami berumur 22 tahun dengan pendidikan terakhir MTS, yang mengatakan:

Awale yo tak didik sak iso ku mbak wong aku biyen sekolah e durung mari tak sambu kerjo terus rabi. Kate nglanjutne sekolah yo pertama ganok biaya e dadine anak ku yo pengene tak sekolahne sampek dukur, paud setahun, terus yo TK. Pendidikan seng selain sekolah yo tak daftarne TPQ mbak, soale lek sekolah masio ono pendidikan agama e tapi kan terbatas guru iku gak perhatian nang per arek e dadine lek TPQ ki kan diperhatikno siji-sijine. Seng penting anak iki iso slamet dunyo akhirate, sholikhah, patuh nang wong tuone, ndag ngisin-ngisini wong tuo mbak.

Lek aku yo podo ae karo ibuk e Nabila mbak. Pokok e sek cilik ngene ki anak di biasakne seng apik ben engko lek wes gede wes terbiasa⁵²

(awalnya ya saya didik sebisaku mbak karena dulu saya sekolahnya belum selesai terus saya kerja dan nikah. Saya mau melanjutkan sekolah yang pertama tidak ada biayanya jadi saya ingin anak saya sekolah yang tinggi, PAUD dulu setahun terus TK. Pendidikan yang selain sekolah luar ya saya daftarkan ke TPQ mbak, soalnya di sekolah meskipun ada pendidikan agamanya tapi kan perhatian guru itu terbatas kalau TPQ kan diperhatikan satu-satu dan yang penting anak saya selamat dunia akhiratnya, menjadi anak yang sholikhah, patuh pada orang tua dan tidak memalukan orang tuanya.

Kalau aku juga sama saja sama ibunya nabilah mbak, pokoknya sejak kecil dibiasakan yang baik biar nantinya kalau besar terbiasa).

Pernyataan Ibu Sumaidah ini agak berbeda dengan pernyataan ibu Ika Hariani. Pendidikan agama Islam untuk anak tidak di cukupkan hanya menyekolahkan anaknya di lembaga Islam tetapi sekolah TPQ juga ikut mendukung di dalam pendidikan agama Islam itu sendiri.

⁵² (Hari Jum'at, tanggal 6 Mei 2016, jam 08.00, di rumah ibu sumaidah)

Pendapat berbeda diutarakan oleh responden ke 3 yakni Ibu Atik Agustini yang menikah di usia 17 tahun dan suami berumur 16 tahun dengan pendidikan terakhir SD. Dan mempunyai latar belakang keluarga yang kurang mampu dan perhatian yang kurang peduli terhadap pendidikan agama anak-anaknya. Ibu Atik Agustini berpendapat bahwa:

“Saiki seng penting anak-anakku iso sekolah trus iso kerjo. Lek mbiyen yo tak titipno ndek ngarep kene ngajine. Saiki wes podo gede kyok agus, lia yo wes gak gelem ngaji soale saiki seng muruk ngaji ndek ngarep omah ki pindah yo wes anak-anakku podo males ngaji. Lek aku yo sak-karep-karep e kate lapo anak-anakku. Di tuturi yo ora kenek dadi yo sekarepe seng penting iku mau iso golek duwek dewe. Kalau anak ku yang terakhir ini ngajinya di sekolah saja mbak soale kan onok program agama. Yo mungkin cukup ngaji di sekolah mbak soale sekolah saiki maju.

Kalau aku apa yang dibilang sama ibu e anak-anak iki sama aja dengan aku mbak, yawes gitu aja.”⁵³

(sekarang yang penting anak-anak saya itu bisa sekolah terus kerja. Dulu anak-anak saya titipkan di depan rumah ini untuk ngaji sekarang yang sudah besar kayak agus, lia sudah tidak ngaji lagi ya karena guru ngajinya yang di depan sudah pindah sudah males ngaji semua. Sekarang sudah saya biarkan saja di nasehati juga mesti bantah terserah mereka mbak yang penting nanti ke depannya bisa cari uang sendiri. Kalau yang terakhir ini ya ngajinya itu disekolah karena da program agamanya. Mungkin saya rasa cukup disitu karena sekolah zaman sekarang kan semakin maju).

Sikap orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya memang sangat berbeda-beda. Sikap itu tergolong dalam 3 kategori yakni sangat peduli, peduli dan tidak peduli. Banyak sekali keluarga pernikahan dini bersikap

⁵³ (Hari Kamis, tanggal 5 Mei 2016, jam 18.00, di rumah peneliti)

bahwa pendidikan di TPQ ini merupakan suatu lembaga yang harus diikuti oleh anak-anak di usia mudanya. Padahal pendidikan di luar itu nomor 2 setelah pendidikan dari keluarga.

Latar belakang keluarga yang kurang peduli dengan pendidikan agama anak-anaknya dapat dirubah jika ada kemauan dan tekad yang kuat dari keluarga. Jika tidak ada kemauan dan tekad untuk merubahnya maka selamanya sikap itu turun temurun hingga anak turunya. Mempunyai tujuan yang luhur harus direalisasikan dengan usaha yang keras dan berdoa agar keluarga selalu dituntun oleh Allah ke jalan yang diridhoiNya sampai hari kiamat.

2. Strategi Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Dini Terhadap Anak-Anaknya

Terdapat banyak pola strategi dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam pada keluarga, yang bisa dipilih dan diterapkan dalam berbagai kondisi dan objek pendidikan terutama usaha menselaraskan anak berdasarkan kondisiumur, perkembangan kognitif, afektif dan psikomotorik.

Selain bertugas mendidik anak, keluarga sekaligus sebagai wadah sosialisasi anak, yang mana anak diharapkan mampu memerankan dirinya

menyesuaikan diri, mencontoh pola dan tingkah laku dari orang tua serta orang-orang yang berada dekat dengan lingkungan keluarga.

Adapun strategi pendidikan agama Islam dalam keluarga yang perlu dilakukan oleh orang tua antara lain :

a. Pendidikan Melalui Keteladanan

Metode ini merupakan metode yang paling unggul dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Melalui metode ini para orang tua, pendidik, atau da'i memberi contoh atau teladan terhadap anak/peserta didiknya bagaimana cara berbicara, berbuat, bersikap, mengerjakan sesuatu atau cara beribadah, dan sebagainya. Melalui metode ini maka anak/peserta didik dapat melihat, menyaksikan dan meyakini cara yang sebenarnya sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan lebih baik dan lebih mudah.

b. Pendidikan Melalui Nasehat

Metode inilah yang paling sering digunakan oleh para orang tua, pendidik dan da'i terhadap anak/peserta didik dalam proses pendidikannya. Memberi nasihat sebenarnya merupakan kewajiban kita selaku muslim seperti tertera antara lain dalam QS. *Al- 'Aşr* (103): 3, yaitu agar kita senantiasa memberi nasihat dalam hal kebenaran dan kesabaran

c. Pendidikan Melalui Bimbingan

Pendidik selalu mengarahkan dan memperhatikan segala tingkah laku yang dilakukan oleh anak. Jika melakukan kesalahan pendidik wajib membimbing untuk membuat anak mengerti.

d. Pendidikan Melalui Pembiasaan

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban secara benar dan rutin terhadap anak/peserta didik diperlukan pembiasaan. Misalnya agar anak/peserta didik dapat melaksanakan shalat secara benar dan rutin maka perlu dibiasakan shalat sejak kecil, dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya kita perlu mendidik mereka sejak dini/kecil agar mereka terbiasa dan tidak merasa berat untuk melaksanakannya ketika mereka sudah dewasa.

e. Pendidikan Melalui Hukuman

Metode ini sebenarnya berhubungan dengan pujian dan penghargaan. Imbalan atau tanggapan terhadap orang lain itu terdiri dari dua, yaitu penghargaan dan hukuman. Hukuman dapat diambil sebagai metode pendidikan apabila terpaksa tak ada alternatif lain yang bisa diambil.⁵⁴

Sesuai dengan hasil interview dan observasi yang telah peneliti lakukan, dapat diperoleh data yang menunjukkan bahwa bagaimana strategi keluarga pernikahan dini dalam mendidik agama islam anak-anaknya.

⁵⁴ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), Cet. I, hlm. 18-22.

Pendapat yang diutarakan oleh bu Ulfah salah satu tokoh agama yang menjadi guru ngaji di desa Cengkarukwatu Capang Purwodadi yakni:

Secara umum masyarakat belum mengamalkan ajaran agama secara prioritas. Sedangkan prosentase terbesar mereka masih cenderung sangat memperhatikan dunianya.

Seharusnya orang tua memberikan teladan kepada anak-anaknya setiap saat dan itu butuh ilmu dan pengalaman yang cukup sementara mereka belum mempunyai pengalaman dan ilmu yang cukup seperti tauladan untuk menutup aurat, tidak dipaksa sholat, tidak dilatih untuk sholat berjamaah, masih banyak sekali mengambil hak orang lain tanpa izin. Sisi lain mmberikan pendidikan dalam keluarga melalui majlis ta'lim untuk bisa mengamalkan ajaran agama seteliti dan sedetail mungkin. Pembiasaan orang tua untuk mengajak anaknya mengikuti majlis ta'lim ini dapat membantu anak-anaknya untuk lebih maju dalam pendidikan agamanya.

Paparan yang diungkapkan oleh tokoh agama di atas memberikan cerminan kondisi keluarga yang menikah di usia yang belum matang secara lahir batinnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Ika Hariani yang mempunyai anak di usia 19 tahun dan bapak saiful dengan kondisi pendidikan yang rendah dan kondisi psikis yang belum matang.

Strategi ku ndidik anakku yo pembiasaan nyontoi lah. Aku lek sholat yo tak ajak sholat meskipun pas sholat ngganggu ae, lek nglakoni kesalahan yo tak kandani lek ngunu iku gk apik terus sebab akibat e yo opo ngunu. Sak iso e aku bimbinglah. Tak urui seng dasar-dasar sek belajar moco huruf hijaiyah.

Kalau masalah mendidik lebih banyak ibunya mbak. Saya lebih sering kerja di luar. Kalau saya di rumah ya saya didik sebisa saya nanti kalau dia nakal ya saya marahi mbak. Kalau ndak gitu dia nglunjak.

(strategi saya dalam mendidik anak ya saya membiasakan untuk mencontohi, kalau saya sholat ya saya ajak sholat meskipun kalau pas sholat mengganggu. Kalau melakukan kesalahan ya saya nasehati kalau perbuatan itu tidak baik dan sebab akibat dari perbuatan yang

dilakukannya. Sebisa saya untuk membimbing. Saya ajari baca huruf hijaiyah).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Ibu Ika mebiasakan teladan yang baik untuk mendidik anaknya dan bapak Saiful lebih pada kedisiplinan. Paparan yang di ungkapkan oleh Ibu Ika Hariani dan bapak Saiful tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan ibu Sumaidah dan pak Joko.

Aku ndidik anak ku yo pokok e seng apik-apik mbak tak jak tahlilan dibaan ngunu iku arek sampek apal-apal dewe surat-surat seng biasae digawe tahlilan soale kan ngrungokne terus. Lek nang omah yo tak setelne kaset-kaset lagu anak-anak pokok e seng mendidik. Tak biasakne berdoa sebelum makan, sebelum tidur terus tak urui huruf hijaiyah. Kadang anak ku lek melakukan kesalahan yo tak omongi gak oleh ngunu ae arek e wes faham mbak. Pokok e aku ndag gawe kekerasan nang anak ku.

Di celah waktu luang yang saya lakukan biasanya mengajak anak sholat, belajar dan melihat tv bareng tapi yang mendidik. Saya jarang di rumah karena harus bekerja yang harus menyita waktu bersama keluarga. Jadi pendidikan anak sepenuhnya pada ibunya mbak.

(saya mendidik anak yang baik-baik mbak, saya ajak anak untuk tahlilan, dibaan sampai anak saya hafal surat-surat yang biasanya dibuat untuk tahlilan karena dia terus mendengarkan jadi lama-lama juga hafal. Kalau di rumah saya biasakan anak untuk mendengarkan kaset lagu anak-anak pokok yang mendidik. Saya biasakan berdoa sebelum makan, tidur dan saya ajari huruf hijaiyah. Kalau misalkan anak saya melakukan kesalahan saya bilangi ndag boleh gitu dia sudah faham. Dan saya berusaha tidak menggunakan kekerasan pada anak-anak saya).

Hal lain diungkapkan oleh Ibu Atik Agustini dan pak Imron yang harus mendidik 3 anaknya dengan latar belakang pengalaman pendidikan yang kurang mendukung.

Yo lek anak ku salah tak kandani mbak, lek salahe nemen yo tak gepuk ben gak tuman. wayahe sekolah yo sekolah, kadang yo tak jak tahlilan. Pokok arek-arek ojok sampek nglakoni seng sampek kebacut.

Ya sama saja sama ibunya mbak. Dilakukan sebisanya karena bisanya juga segitu aja.

(kalau misalkan anak saya melakukan kesalahan ya saya nasehat, kalau misalkan kesalahannya sudah parah ya saya hukum biar tidak terbiasa. Kalau waktunya sekolah ya sekolah, terkadang ya saya ajak tahlilan. Pokoknya anak saya jangan sampai melakukan sesuatu yang parah)

Peran orang tua sangatlah penting bagi anak-anak. Karena peran orang tua sebagai seorang yang pertama dicontoh dan sebagai teladan bagi anak-anaknya sebelum mereka dapat pendidikan di luar atau di sekolah.

Hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar keluarga pernikahan dini belum sepenuhnya mengerti akan mendidik anaknya dengan baik. Mulai dari cara meneladani hal kecil yang harus dicontoh misalkan anak mulai dibiasakan untuk menutup aurat dilihat dari orang tua mampu memberikan contoh yang baik tentang menutup aurat. Menasehati dengan kata- kata yang baik sehingga anak mampu memahami dan mengamalkan dengan baik.

Pendidikan agama itu sangat luas mulai dari akhlak, tauhid, ibadah dan lain sebagainya. Tujuan dari responden diatas terhadap anak-anaknya mempunyai tujuan yang sama yakni selamat berhasil dunia akhirat. Tujuan itu tidak akan tercapai jika tidak ada usaha ke arah itu dan hal itu juga didukung dengan adanya kemapanan jiwa secara lahir dan batin .

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Sikap Keluarga Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam anak-anaknya Di Desa Cengkarukwatu Capang Purwodadi Pasuruan

Perhatian Islam terhadap pelaksanaan pendidikan Islam sangat besar, bahkan al-Qur'an seringkali menyebutkan atau membandingkan antara orang-orang yang mengerti dan tidak mengerti, antara orang-orang yang mampu berpikir dan tidak, serta al-Qur'an cukup memberikan posisi istimewa dan terhormat bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan.

Pendidikan agama merupakan tanggung jawab bersama yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan itu tidak hanya pendidikan yang formal saja akan tetapi juga pendidikan nonformal yang diselenggarakan di masyarakat.

Dari sisi tujuan pendidikan yang seharusnya bisa membentuk akidah yang benar bagi manusia dan memberikan pengajaran ibadah yang benar melalui lembaga untuk mengajari ibadah yang sesuai dengan syari'at Allah dan melatihnya untuk melaksanakan kewajiban atau Sunnah nabi, akan tetapi masyarakat di daerah ini kurang adanya kesadaran bahwa pendidikan di lembaga yang telah dipilih untuk anak-anaknya tidak bisa berkembang tanpa adanya usaha orang tua untuk selalu membimbing dan melatih.

Dan untuk menentukan tujuan tersebut tidak terlepas dari prinsip-prinsip pendidikan sesuai dengan Qur'an dan hadist. Seperti (1) prinsip tauhid yang seharusnya pendidikan memberikan porsi yang seimbang antara di dunia dan

akhirat, tetapi kenyataannya keluarga lebih mementingkan kehidupan dunianya dari pada akhiratnya. (2) prinsip keseimbangan antara muatan ruhaniah dan jasmaniah, antara teori dan praktik. Dan pendidikan dari keluarga ini masih terfokus dalam teori tanpa praktik karena tingkat pendidikan orang tua yang rendah. (2) prinsip istiqomah dari keluarga kurang dibudidayakan oleh masyarakat. Padahal prinsip ini adalah konsep seumur hidup yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dengan menuntut ilmu secara terus-menerus, membisakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pada diri manusia dan lingkungannya, dan juga kesadaran akan tuhanannya.

Realitas sikap keluarga pernikahan dini terhadap pendidikan agama Islam anak-anaknya di desa Cengkarukwatu Capang Purwodadi Pasuruan ini, patut diperhatikan dan perlu ditingkatkan untuk menjadikan pendidikan agama secara ideal dan terealisasikannya tujuan-tujuan yang dicita-citakan keluarga dan masyarakat. Dari hasil observasi dapat dianalisa bahwa sebagian besar keluarga yang nikah di usia yang muda masih peduli dengan pendidikan anak-nya karena secara seponatan rasa tanggung jawab akan timbul dalam diri orang tuanya untuk menjadikan anaknya lebih berhasil dari orang tuanya dan selamat dunia akhiratnya meskipun belum sepenuhnya. Oleh karena itu, sikap keluarga terhadap pendidikan agama anak-anaknya hanya sebatas memasukkan anak-anaknya pada lembaga Islam, seperti TPQ, MI, MTS dan MA.

Pendidikan formal dan nonformal juga harus didukung oleh keluarga. Mayoritas dari masyarakat, mereka hanya mengandalkan pendidikan dari luar saja tanpa adanya bimbingan pendidikan serta perhatian yang serius dalam keluarga. Hal itu akan menyebabkan ilmu yang telah diperoleh di lembaga pendidikan kurang bermanfaat bimbingan guru TPQ nya. Dan mayoritas dari masyarakat belum mengetahui bahwa dan berguna dalam kehidupannya sehari-hari apalagi jika anak itu sudah diluar. Di dalam pendidikan putra-putrinya membutuhkan pengembangan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan dan pengajaran, membutuhkan penanaman nilai untuk mencari kebahagiaan dunia akhiratnya, membutuhkan penyesuaian mental untuk bisa merubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam, membutuhkan perbaikan untuk selalu memperbaiki kesalahan dan kelemahannya, membutuhkan pencegahan untuk bisa menangkal pengaruh buruk dari pergaulan di masyarakat, dan membutuhkan penyaluran agar anak-anak yang mempunyai bakat tersebut dapat berkembang secara optimal.

Di desa Capang dengan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani yang bermukim di pedesaan, serta tingkat pendidikan orang tua yang rata-rata tidak tamat SD, meskipun ada beberapa yang sampai lulus SD dan SMP, dan sebagian besar orang tua yang berusia muda, namun mereka berupaya untuk memberikan pendidikan yang layak bagi putra putrinya dari segi pendidikan formal maupun nonformal, dan lepas dari pengaruh lingkungannya.

Di dalam pendidikan agama Islam terdapat dasar operasional yang dapat menjadi patokan oleh keluarga dalam mendidik anaknya, yakni (1) Dasar historis adalah dasar yang berorientasi pada pengalaman pendidikan masa lalu, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan-peraturan, agar kebijakan masa kini akan lebih baik. Pendidikan keluarga yang turun menurun menjadikan tingkat ketenagakerjaan yang rendah dan pengamalan hidup yang rendah. Banyak sekali masyarakat membudidayakan pendidikan nenek moyangnya dan ada juga yang berusaha merubahnya sedikit demi sedikit. (2) Dasar psikologis adalah dasar yang memberikan informasi tentang bakat, minat, watak, karakter, motivasi dan inovasi peserta didik, pendidik, tenaga administrasi, serta sumber daya manusia yang lain. Dasar ini berguna juga untuk mengetahui tingkat kepuasan dan kesejahteraan batiniah pelaku pendidikan, agar mereka mampu meningkatkan prestasi dan kompetisi dengan cara yang baik dan sehat.

B. Strategi Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Dini Terhadap Anak-Anaknya Di Desa Cengkarukwatu Capang Purwodadi Pasuruan

Pembahasan ini mengenai strategi keluarga pernikahan dini dalam mendidik putra putrinya. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, strategi yang dilakukan oleh keluarga pernikahan dini terhadap pendidikan agama Islam sudah bisa dikatakan bagus dan ada juga yang kurang bagus.

Hal ini terlihat dari hasil observasi yang peneliti temukan di lapangan mengenai strategi keluarga dalam membimbing putra-putri mereka dengan: (1) Menyuruh anak untuk mengaji di TPQ, itu salah satu alternatif para orang tua yang tidak bisa mengajar sendiri dirumah mengenai materi agama dan syari'at Islam. (2) Mengajak anak untuk mengikuti program masyarakat seperti tahlilan dan diba'an, kegiatan ini mampu mengajarkan pada anak untuk menghafalkan surat-surat pendek dan doa-doa. Mendidik anak sejak kecil dengan selalu dibacakan dan dipendengarkan ayat-ayat Allah dan diajarkan segala hal yang baik akan terus tertanam pada jiwa sang anak dan lebih mudah di ingat oleh anak karena anak dilahirkan dalam keadaan *fitrah* jadi apa yang ditanamkan oleh orang tua akan melekat terus hingga anak ini dewasa. (3) Mendampingi anak saat melihat televisi dan memberikan kaset anak-anak tentang lagu-lagu Islami anak dan doa-doa meskipun tidak semua orang melakukan strategi ini. Program-program yang kurang mendidik sangat banyak sekali yang mempengaruhi perkembangan anak, alangkah baiknya jika orang tua memberikan film sendiri untuk anaknya yang bersifat mendidik.⁵⁵

Pendidikan dalam teladan yang dilakukan oleh keluarga pernikahan dini ini masih sangat kurang sekali yang seharusnya anak dididik dengan bagaimana cara berbicara, berbuat, bersikap, mengerjakan sesuatu dan cara mengetahui sesuatu yang baik. Namun, dilihat dari kenyataannya para orang tua belum sepenuhnya

⁵⁵ Hasil observasi terhadap keluarga pernikahan dini desa Cengkarukwatu Capang Purwodadi Pasuruan dalam memberikan strategi mendidik agama untuk anak.

bisa memberikan teladan kepada anak-anaknya, misalnya dalam hal ibadah sholat di TPQ anak-anak dibiasakan untuk sholat berjamaah, akan tetapi ketika di rumah orang tua tidak pernah melakukan sholat jamaah.

Dalam hal teladan sudah menjadi kebiasaan bahwa anak-anak akan selalu meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan orang-orang disekitarnya. Oleh karena itu dalam mendidik anak agar menjadi anak yang baik berakhlaqul karimah terlebih dahulu orang tua harus melakukannya. Keteladanan ini memerlukan contoh figur yang dapat dilihat, diamati dan dirasakan sendiri oleh anak, sehingga mereka ingin menirunya. Misalnya lagi kalau orang tua menyuruh anaknya untuk menutup aurat, maka orang tua seharusnya menutup aurat dan tidak melakukan dosa.

Memberikan nasehat dalam hal kebenaran dan kesabaran kepada anak merupakan kewajiban kita selaku muslim. Namun, kurangnya pendidikan agama yang orang tua miliki ini membuat orang tua kurang bisa menasehati anak dengan baik dan benar. Dan adanya nasehat hanya sebatas yang mereka ketahui saja.

Bimbingan dalam keluarga sangat dibutuhkan oleh keluarga dengan cara selalu mengarahkan dan memperhatikan anak secara terus-menerus. Adapun yang menjadi kebiasaan masyarakat jika anak melakukan salah orang tua langsung memarahi. Padahal seharusnya jika anak melakukan kesalahan, pendidik atau orang tua wajib membimbing untuk membuat anak mengerti.

Membiasakan hal—hal yang baik untuk anak-anak sejak dini itu sangat penting, sebagaimana diketahui bahwa pendidikan yang diajarkan dalam keluarga

bukan pendidikan seperti lembaga formal yang membutuhkan kurikulum yang harus menjadi pegangan dalam mendidik anak. Pendidikan agama yang dilakukan oleh orang tua lebih menekankan pada penanaman akhlak dan moral. Penanaman itu diawali dengan pengenalan agama dan akhlak Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik dan dapat dibiasakan mulai kecil untuk sang anak. keluarga di desa ini kurang bisa memberikan pembiasaan yang sempurna. Yang mereka lakukan sebatas misalnya: makan dengan tangan kanan, sebelum makan berdoa terlebih dahulu, makan dengan duduk, mengucapkan salam dan bersalaman dengan orang yang lebih tua, membiasakan berterima kasih ketika orang lain memberikan sesuatu. Hal itu akan tertanam pada diri anak dan akan dapat diamalkan dengan baik jika orang tua selalu meneladaninya dengan terus menerus.

Selain itu kegiatan yang selalu dilaksanakan seperti diba'an, darusan, tahlilan, mengajak anak sholat, mengajak anak untuk silaturahmi akan menjadikan anak mengalami proses pembiasaan dan akhirnya dapat menyatu dalam kehidupannya. Dan anak-anak akan senantiasa melakukan dan mengamalkannya dalam kehidupannya dimanapun dan dalam keadaan apapun dia berada.

Dan jika anak-anaknya melakukan kesalahan, orang tua mereka tidak pernah menghukum dengan kekerasan tapi terlebih dahulu dengan nasehat dan menjelaskan sebab akibatnya, ada juga yang langsung memarahinya dengan menggunakan kekerasan. Dalam mendidik hendaknya sebelum anak melakukan kesalahan mereka dibimbing terlebih dahulu bahwa mana yang baik dilakukan dan yang tidak baik dilakukan, untuk menjadikan anak mengerti sebelum

bertindak, dan semua itu kembali lagi pada mampu tidaknya orang tuanya untuk membimbing anak-anaknya sesuai dengan ajarannya Islam itu sendiri.

Jika strategi-strategi yang baik ditanamkan pada jiwa sang anak, maka impian-impian keluarga dan masyarakat pasti akan tercapai. Adapun inti dari pendidikan agama Islam adalah membuat orang untuk berbudi luhur, belas kasih, selalu rindu dan ingin selalu dekat dengan Tuhannya dan Rasulnya, mempunyai hati yang lembut, penuh dengan cinta kasih dan selalu memaafkan orang lain. Sebagaimana juga selaras dengan pernyataan Zakiah Daradjat bahwa:

“pendidikan agama hendaknya dapat mewarnai kepribadian pemeluknya, sehingga agama benar-benar menjadi bagian dari kepribadiannya yang akan menjadi pengendali dalam kehidupannya dikemudian hari”.

Dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan melalui metode observasi dan interview serta telah dibandingkan dengan teori yang ada dapat disimpulkan, bahwa strategi keluarga pernikahan dini dalam mendidik anak-anaknya masih perlu ditingkatkan. Agar teori yang telah didapat dalam pendidikan formal dan nonformalnya dapat diamalkan dengan baik dan benar serta dapat bermanfaat dalam hidup kedepannya.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah peneliti uraikan pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan maksud yang terkandung dalam skripsi ini, maka pada bab terakhir ini peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sikap keluarga pernikahan dini dalam mendidik anak-anaknya di desa Cengkarukwatu Capang Purwodadi Pasuruan ini kurang kepeduliannya terutama didalam keluarga yaitu orang tuanya belum bisa menjadi teladan untuk anak-anaknya seperti sholat, puasa dan lain sebagainya, sehingga bertentangan dengan tujuan dalam mendidik anak-anaknya. Disisi lain kepedulian orang tua terhadap pendidikan agama anaknya terlihat dengan jelas dalam sikap orang tua dalam mendidik agama Islam anak-anaknya.

Perhatian keluarga sangat membantu didalam perkembangan anak-anak. Pendidikan anak berhasil jika orang tua juga berperan langsung dalam kehidupan sehari-harinya.

2. Mengenai strategi keluarga pernikahan dini dalam mendidik anak-anaknya masih kurang tepat dan belum sempurna. karena strategi yang mereka miliki belum sepenuhnya mampu merubah dan menjadikan anak-anak memiliki pribadi yang Islami dan sholeh-sholehah.

B. SARAN

Berawal dari penulisan skripsi ini, penulis mempunyai saran-saran yang mungkin bisa menjadi pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pola pendidikan keluarga terhadap anak-anak:

1. Kepada warga masyarakat khususnya yang menikah di usia masih muda. Hendaknya mempunyai bekal ilmu agama Islam sebelum membangun keluarga, apabila sudah terlanjur menikah, maka tetaplah berusaha untuk menimba ilmu agama terus menerus sampai liang lahat seperti perintah Nabi ,karena pengaruh Pendidikan dalam keluarga sangat signifikan Berkenaan dengan pengetahuan agama, maka orang tua hendaknya lebih memperdalam lagi Ilmu Pengetahuan Agama Islam. Dan terus menerus selalu membenahi dalam membangun, mendidik keluarganya yang sesuai tujuan pendidikan anak-anaknya sesuai dengan syariat Islam agar selamat dan bahagia dunia akhirat.
2. Bagi orang tua hendaknya lebih selektif dan hati-hati sebelum menikahkan anak-anaknya. Dan orang tua hendaknya membina dan membimbing dengan selalu memberikan teladan bagi anak-anaknya. Karena pada kenyataannya orang tua sering kali lupa bahwa dirinyalah figur utama dari kehidupan anak-anaknya.
3. Adapun bagi Tokoh agama dalam masyarakat untuk memberikan wejangan-wejangan pada masyarakat terkait pendidikan agama Islam

dalam keluarga melalui kegiatan-kegiatan sosial seperti tahlilan, PKK dan lain sebagainya.

4. Dan untuk peneliti lain hendaknya untuk memperluas cakupannya misalnya dalam hal status hukum dalam perkawinan, pernikahan siri atau masalah yang lain yang perlu dikaji.



DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakar Al-Manshur bi Sayyid Bakri Ibnu Sayyid Muhammad Sutha
- Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Ad-Dimyati, *I' anaththalibin* (juz III; Dar al-fikr, 1997).
- Adhim, M. Fauzil, *Saatnya untuk Menikah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- As-Shiddieqy , Muhammad Hasby, *Pengantar Ilmu Fiqh* , Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1967.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Djalaluddin, Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Grasindo Persada, 1996.
- Hanafi, Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur* , Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005

Imam Syafi'I, *Al'um* , maktabassamilah.

Imam Barnadib, *Pemikiran Tentang Pendidikan Baru*, Yogyakarta: Andi Offset,1993.

Jalaludin, *Psikologi Agama cet III* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Muhammad Husein, *fiqh perempuan refleksi kiai atas wacana agama dan gender*, Yogyakarta: LKIS,2001.

Moleong, J. lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014

Ramulyo, M.Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal UU. No 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, 1986

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009. Hadi Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: UGM Press, 1985.

Umar, Bukhari, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Wiyani, Novan Ardy, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* , Bandung: Al-Bayan, 1994.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jalan Gajayana 50, Telepon (0341) 552398 Faximile (0341) 552398 Malang
<http://tarbiyah.uin-malang.ac.id> email : psg_uinmalang@yahoo.com

Nomor : Un.3.1/TL.00.1/035 /2015
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Izin Penelitian**

16 Desember 2015

Kepada
Yth. Kepala Desa Capang Purwodadi Pasuruan
di
Pasuruan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir berupa penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut:

Nama	: Asiyatun Nafisah
NIM	: 12110174
Jurusan	: Pendidikan Agama Islam (PAI)
Semester – Tahun Akademik	: Ganjil - 2015/2016
Judul Skripsi	: Strategi Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga Pernikahan Dini di Desa Cengkarukwatu Capang Purwodadi Pasuruan

diberi izin untuk melakukan penelitian di lembaga/instansi yang menjadi wewenang Bapak/Ibu.

Demikian, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu yang baik disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Dr. Hj. Sulalah, M.Ag
NIP. 19651112 199403 2 002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Jurusan PAI
2. Arsip





PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

KECAMATAN PURWODADI

KEPALA DESA CAPANG

Sekretariat : Jl. Raya Buk Kemanten No. 25 Telp (0343) 611537
PURWODADI – PASURUAN 67163

SURAT KETERANGAN

No : 474/206 /424.201.2.13/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HASAN BASORI
Jabatan : Kepala Desa Capang Kecamatan Purwodadi

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

Nama : ASİYATUN NAFISAH
Tempat tgl lahir : Pasuruan, 28-08-1993
NIK : 3514016808930002
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang
NIM : 12110174
Alamat : Dusun Cengkarukwatu RT 01 RW 001 Desa capang
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan.

Telah melaksanakan Penelitian "**Strategi Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Dini**", mulai tanggal 05 Mei 2016 s/d tgl 31 Mei 2016 di Dusun Cengkarukwatu Desa Capang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan.

Demikian Surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Capang, 21 Juni 2016
KEPALA DESA CAPANG

HASAN BASORI

Lampiran 3 : Profil Desa

TIPOLOGI DESA CAPANG

NO	URAIAN	YA/TIDAK
1.	Desa sekitar hutan	Tidak
2.	Desa terisolasi	Tidak
3.	Desa perbatasan kabupaten lain	Tidak
4.	Desa perbatasan kecamatan lain	Ya

IKLIM DESA CAPANG

NO	URAIAN	SATUAN	KETERANGAN
1.	Tinggi kelerengan /tempat	300 s/d 350 m	Dataran tinggi perbulan
2.	Curah hujan	30 mm	
3.	Suhu rata-rata harian	29 °C	
4.	Jumlah bulan hujan	6 bulan	
5.	Batas wilayah	Pegunungan	

KONDISI KESELURUHAN TANAH DESA CAPANG

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Warna tanah (sebagian besar)	257.298 ha	Hitam
2.	Tekstur	150, 298 ha	Gembur
3.	Kedalaman/kesuburan tanah	257,298 ha	100 cm

KONDISI PENGGUNAAN TANAH DESA CAPANG

NO	URAIAN	LUAS
1.	Tanah Sawah a. Sawah irigasi teknis b. Sawah irigasi semi teknis c. Sawah tadah hujan	155 ha 9,5 ha -
2.	Tanah Kering a. Tegal/ladang b. Pemukiman	90.0 ha 157 ha
3.	Tanah Perkebunan a. Tanah perkebunan rakyat b. Tanah perkebunan swasta	- -
4.	Tanah Fasilitas Umum a. Tanah kas Desa b. Lapangan c. Perkantoran Desa d. Lain-lain	7,5 ha 0,075 ha 0.040 ha 0,03 ha

INFRASTRUKTUR YANG MELINTASI DESA

No.	Uraian	Panjang	Lebar	Keterangan
1.	Sungai	3 km	6 m	
2.	Saluran Sekunder	4 km	3 m	
3.	Jalan Desa	4.5 km	6 m	
4.	Jalan Kampung	7.45 km	3 m	

FASILITAS SOSIAL EKONOMI DAN PENDIDIKAN

No .	JENIS FASILITAS PEMERINTAHAN	JUMLAH	No .	PERIBADATAN	JUMLAH
1.	Kantor Desa	1	1.	Masjid	5
2.	Mesin Ketik	1	2.	Mushollah	14
3.	Jumlah Meja	12	3.		
4.	Jumlah Kursi	52			
5.	Almari Arsip	2			
6.	Kantor BPD	1			
7.	Komputer	1			

No .	Fasilitas Ekonomi	Jumlah	No .	Pendidikan	Jumlah
1.	Penggiling Padi	6	1.	SDN/MI	3
	Jumlah tenaga kerja	12	2.	SDS	-
			3.	TK	3
2.	Usaha Industri	2	4.	RA/PAUD	2
	Jumlah tenaga kerja	12	5.	TPQ	4
			6.	Diniyah	-
3.	Kelompok SPP	1			
	Jumlah anggota	40			
4.	Angkutan	-	No .	Kesehatan	Jumlah
	Jumlah tenaga	0			

	kerja		1.	Polindes	1
			2.	Posyandu	4
5.	Industri	3	No	Prasarana	KM/ UN
	Kerajinan/mebel				
	Jumlah tenaga	6	.		
	kerja		1.	Jalan Desa	4.5
			2.	Panjang Jalan	4.5
			3.	Aspal	-
			4.	Panjang Jalan Tanah/Gang	0.50

WAJIB BELAJAR 9 TAHUN

No	Keterangan	Uraian
1.	Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	165
2.	Jumlah penduduk 7-15 tahun yang masih sekolah	165
3.	Jumlah penduduk 7-15 tahun yang tidak sekolah	-

PENDUDUK CACAT MENTAL DAN FISIK

No	Keterangan	Jumlah
1.	Sumbing	1
2.	Tuna wicara	6
3.	Tuna rungu	4
4.	Tuna netra	1
5.	Lumpuh	1
6.	Idiot	1

Lampiran 4 : Foto penelitian



Wawancara bersama ibu Ika Hariani



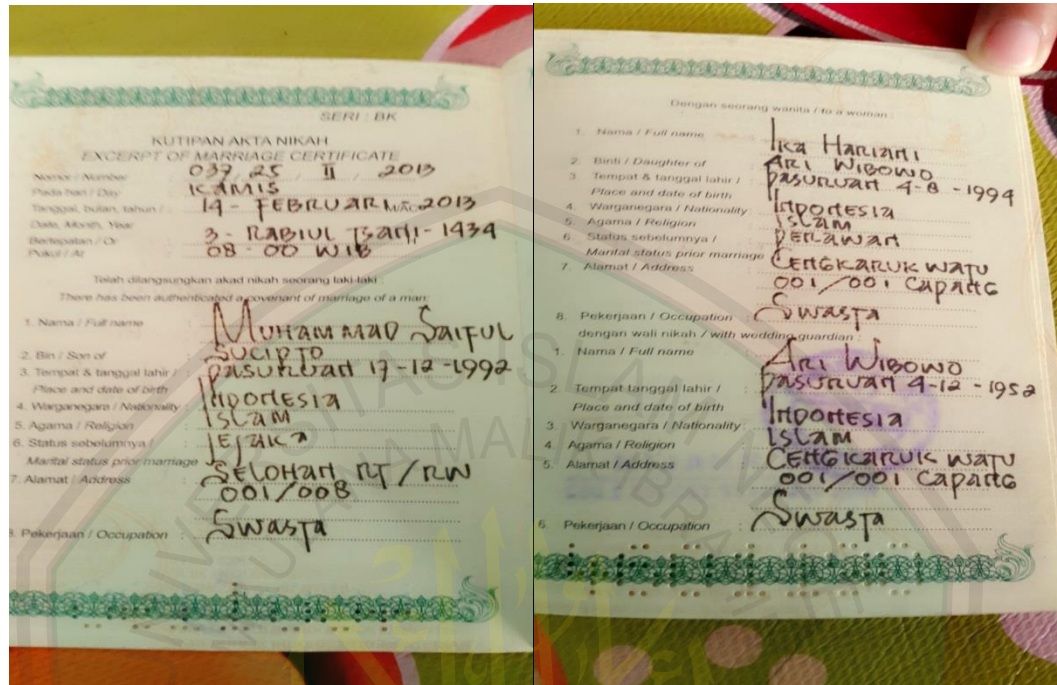
Wawancara bersama ibu Atik Agustini



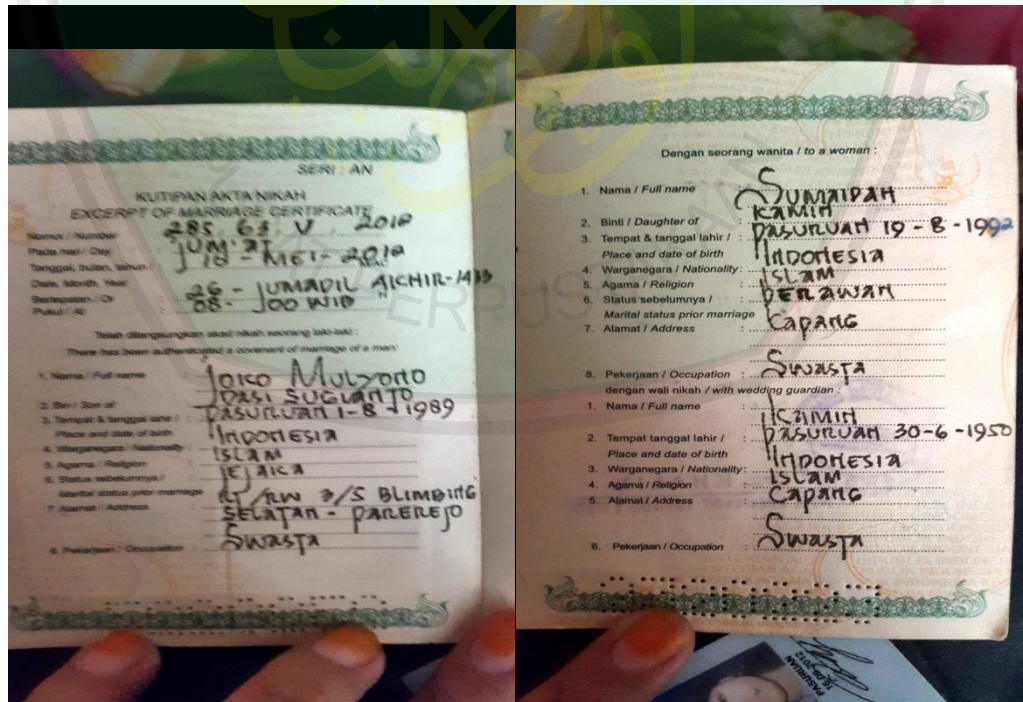
Wawancara bersama Ibu Sumaidah



Foto bersama Ika Hariani



Akta nikah pasangan Ibu Ika dan Pak Saiful



Akta nikah pasangan Ibu Sumaidah dan Pak Joko

Lampiran 2 PMA No. 2 Tahun 1990
Pasal 28 ayat (4) — Model NA

REPUBLIK INDONESIA

KUTIPAN AKTA NIKAH

KANTOR URUSAN AGAMA

Kecamatan : *Purwokerto*
Kabupaten/Kotamadya : *Purwokerto*
Propinsi : *Jawa Tengah*

suami : *Imron Rosadi* istri : *Atik Agustin*

ah dilangsungkan
d nikah : hari, *Jumat, 16 Besar 1440 H.*
ggal, bulan, tahun *27 Mei 1994 M.*
ri dan Maschi) *09.00*
pukul

AMI

Nama lengkap dan alias : *Imron Rosadi*
Tempat dan tanggal lahir : *Purwokerto, 13-3-1974*
Warga negara : *Indonesia*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *Wiraswasta*
Tempat tinggal : *Ds. Capang, Purwokerto*
Pendidikan terakhir : *ijazah*
Status sebelum nikah : *belum menikah*
Orang tua kandung : ayah *Subianto*, ibu *Rahmah*

IMRON ROSADI
KANTOR URUSAN AGAMA
Purwokerto

No. 3514010101000

Nama Kepala Keluarga : **IMRON ROSADI**
Alamat : **DUSUN CENGKARUKWATU**
RT/RW : **001 / 001**
Desa/Kelurahan : **CAPANG**

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tang Lahir
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	IMRON ROSADI	3514010706750002	LAKILAKI	PASURUAN	07-08
	ATIK AGUSTIN	3514014708750003	PEREMPUAN	MOJOKERTO	17-08
	AGUS SANTOSO	3514010101960003	LAKILAKI	PASURUAN	01-01
	LIA NUR ISLAMI	3514016010010001	PEREMPUAN	PASURUAN	20-10
	DIMAS RAHMA DANI	3514010609080002	LAKILAKI	PASURUAN	06-09
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi	
			No. Paspor	No. KITASKITAS
(16)	(17)			

Akta nikah, KK pasangan Ibu Atik dan Pak Imron



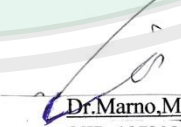
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jalan Gajayana Nomor 50 Telepon (0341) 552398
Website: www.fitk.uin-malang.ac.id Faksimile (0341) 552398

BUKTI KONSULTASI

Nama : Asiyatun Nafisah
NIM : 12110174
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Pembimbing : Abdul Aziz. M.Pd
Judul Skripsi : Strategi Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga Pernikahan
Dini di Desa Cengkarukwatu Capang Purwodadi Pasuruan

No	Hari/Tgl/Bln/Thn Konsultasi	Materi Konsultasi	Ttd
1.	Rabu, 9 Desember 2015	Konsultasi BAB I,II	
2.	Senin, 14 Desember 2015	Revisi BAB I,II konsultasi BAB III	
3.	Kamis, 17 Desember 2015	ACC Seminar Proposal	
4.	Senin, 2 Mei 2016	Revisi BAB I,II,III	
5.	Selasa, 3 Mei 2016	ACC Ujian Komprehensif	
6.	Senin, 6 Juni 2016	Konsultasi BAB IV,V	
7.	Selasa, 7 Juni 2016	Konsultasi BAB IV, V.VI	
8.	Senin, 13 Juni 2016	Revisi BAB I,II,III	
9.	Selasa, 14 Juni 2016	ACC Sidang Skripsi	

Mengetahui
Ketua Jurusan PAI


Dr. Marno, M.Ag

NIP. 197208222002121 001

Lampiran 7

BIODATA MAHASISWA



Nama : Asiyatun Nafisah
NIM : 12110174
Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan , 28 Agustus 1993
Fak./Jurusan : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan/PAI
Tahun Masuk : 2012
Alamat Rumah : Jalan Polowijen Gg 01 No 21
No. Tlp Rumah/Hp : 085784030395

Riwayat Pendidikan

1. Taman Kanak-Kanak Miftahul Ulum Purwodadi Pasuruan
2. SDI NU Lawang Kabupaten Malang
3. MTS Al-Ma'arif 01 Singosari
4. MA Al-Ma'arif Singosari
5. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
6. Pondok Pesantren Putri Salafiyah Al-Fattah 2
7. PPPSS Nurul Huda Mergosono Malang

Malang, 1 Juni 2016

Mahasiswa

Asiyatun Nafisah